

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KASUS
PERDAGANGAN ANAK (STUDI PUTUSAN
NOMOR 177/Pid.Sus/2023/PN Pre)**



OLEH

**INTAN NURAENI
NIM: 2120203874231039**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KASUS
PERDAGANGAN ANAK (STUDI PUTUSAN
NOMOR 177/Pid.Sus/2023/PN Pre)**



OLEH

**INTAN NURAENI
NIM: 2120203874231039**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus
Perdagangan Anak (Studi Putusan Nomor
177/Pid.Sus/2023/PN Pre)

Nama Mahasiswa : Intan Nuraeni

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874231039

Program Studi : Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
No. 857 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H

NIP : 197907052023211015



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. 
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus
Perdagangan Anak (Studi Putusan Nomor
177/Pid.Sus/2023/PN Pre)

Nama Mahasiswa : Intan Nuraeni

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874231039

Program Studi : Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
No. 857 Tahun 2024

Tanggal Persetujuan : 24 Juni 2025

Disahkan Oleh Penguji:

Dr. Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H. (Ketua Tim)

(.....)

Dr. Hj. Muliati, M.Ag.

(Anggota)

(.....)

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan:



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik, dan ma'unah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Selawat dan salam tak lupa senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri teladan dan panutan bagi seluruh umat Islam.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda Hani dan Ayahanda Muhammad Ali, kedua orang tua tercinta yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, kasih sayang, dan inspirasi. Dengan segala pengorbanan dan doa yang tak henti-hentinya, beliau selalu berupaya memberikan yang terbaik bagi putri-putrinya. Tiada kata yang mampu menggambarkan ketulusan dan kebaikan hati mereka. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan usia kepada beliau berdua, agar dapat menyaksikan kesuksesan ketiga putrinya di masa mendatang.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H. selaku pembimbing yang sangat baik. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan serta keberkahan dalam setiap langkahnya. Atas segala arahan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor IAIN Parepare atas dedikasi dan kerja keras beliau dalam membangun serta memajukan IAIN Parepare sebagai lembaga pendidikan yang inovatif, moderat dan unggul.

2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif dan mendukung bagi mahasiswa, yang sangat berperan dalam kesuksesan penulis selama masa studi.
3. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag. dan ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan masukan dan bimbingannya.
4. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA., selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, atas bimbingan, dukungan, dan perhatian yang diberikan dalam membantu penulis selama masa studi, serta atas dedikasinya dalam mengembangkan program studi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, atas ilmu, bimbingan, dan motivasi yang telah diberikan selama masa studi, yang sangat berperan dalam pengembangan pengetahuan dan keterampilan penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare, atas segala ilmu, bimbingan, dan dukungan yang telah diberikan selama masa studi, yang sangat membantu penulis dalam memperdalam pemahaman tentang Hukum Pidana Islam.
7. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta Staf Akademik IAIN Parepare, atas segala bantuan, pelayanan, dan dukungan yang telah diberikan dengan penuh kesabaran dan profesionalisme selama masa studi penulis.
8. Kepala Perpustakaan dan staf Perpustakaan IAIN Parepare yang tekah memberikan dukungan dan layanan yang sangat berarti bagi penulis, terutama selama masa penulisan skripsi.

9. Kepala Pengadilan Negeri Parepare, para Hakim, dan seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Parepare, atas dukungan yang diberikan dalam mengakses data yang sangat penting bagi penelitian ini.
10. Teman-teman seperjuangan dari Lulaclass alias HPI B Angkatan 2021 yang telah kebersamai dari awal semester hingga sekarang. Suasana kelas yang penuh canda tawa dan keluh kesah akan selalu menjadi kenangan bagi penulis. Semoga akan selalu menjadi rekan yang baik bahkan hingga perkuliahan berakhir.
11. Teman-teman KKN Posko 18 yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Pengalaman selama 45 hari yang sangat berarti dan penuh kesan tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Manusia-manusia tulus dan penuh kasih sayang, selalu memberikan aspirasi positifnya kepada penulis.
12. Sahabatku Reski Karim yang bersedia menjadi tempat berkeluh kesah dan selalu ada dalam suka maupun duka. Sosok yang sangat ceria dan antusias dalam segala hal. Setiap obrolan yang disertai canda tawa dan emosi akan menjadi kenangan tersendiri bagi penulis. Semoga berakhirnya masa perkuliahan tidak menjadi akhir bagi persahabatan ini.
13. Sahabatku sejak duduk di bangku putih abu-abu yang sampai sekarang masih setia menjadi sosok pendengar yang baik bagi penulis, Ziljiana Ramadhani dan Shofia. Semoga persahabatan ini akan terus berlanjut hingga tua nanti.
14. Sahabat yang kutemui ketika duduk di bangku SMP, Nursuciani. Sejak tahun 2015 hingga sekarang, kebaikan beliau tidak pernah berubah. *Partner* dalam segala situasi dan kondisi, dalam panas maupun hujan,

dalam kondisi sehat maupun sakit. Semoga segala keluh kesah kita selama menempuh pendidikan akan membuahkan hasil yang diharapkan.

15. Saudari penulis, Miftahul Jannah dan Arsyila Romeesa Farzana yang senantiasa menyemangati penulis ketika mengerjakan skripsi ini. Penulis sangat bersyukur memiliki saudari seperti mereka. Semoga persaudaraan ini penuh dengan keberkahan dan akan menjadi kebanggaan keluarga kelak.

16. Terakhir, terima kasih untuk diri saya sendiri yang sudah berhasil bertahan hingga saat ini. Terima kasih telah berjuang walaupun berkali-kali dipatahkan. Terima kasih atas tekad dan semangatnya dalam menempuh pendidikan. Terima kasih telah berusaha untuk memperbaiki diri, hari demi hari agar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Jangan pernah lelah untuk terus berjuang hingga sampai pada titik yang diimpikan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moral maupun materiil, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT menerima segala amal baik sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat serta pahala-Nya.

Sebagai penutup, penulis berharap pembaca bersedia memberikan masukan yang konstruktif demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 20 April 2025 M
21 Syawal 1446 H

Penyusun,



Intan Nuraeni
NIM. 2120203874231039

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

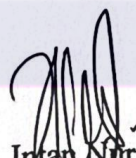
Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Intan Nuraeni
NIM : 2120203874231039
Tempat/Tgl. Lahir : Amparita, 08 Desember 2003
Program Studi : Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap
Kasus Perdagangan Anak (Studi Putusan
Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pre)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 April 2025 M
21 Syawal 1446 H

Penyusun,



Intan Nuraeni
NIM. 2120203874231039

ABSTRAK

Intan Nuraeni. *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Perdagangan Anak (Studi Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pre)* (dibimbing oleh Alfiansyah Anwar).

Penelitian ini mengkaji tiga rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan, yakni bagaimana analisis Hukum Nasional dalam kasus perdagangan anak pada Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pre, bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap kasus perdagangan anak berdasarkan Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pre, serta bagaimana penerapan teori pemidanaan dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pre terhadap kasus perdagangan anak.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif*. Kemudian Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan, disimpulkan bahwa: Pertama, Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pre mencerminkan bahwa sistem hukum nasional telah berupaya menindak kasus perdagangan anak dengan memberikan sanksi pidana berdasarkan UU Perlindungan Anak, meskipun vonisnya dinilai masih relatif ringan. Kedua, dalam perspektif hukum Islam, perbuatan pelaku tergolong sebagai bentuk eksploitasi yang diharamkan dan sangat bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam *maqashid syariah*. Ketiga, penerapan pidana dalam putusan tersebut cenderung mengikuti teori gabungan, dengan pertimbangan keadilan terhadap pelaku dan efek jera terhadap masyarakat, sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam UU No. 12 Tahun 2022.

Kata Kunci : *Hukum Pidana Islam, Perdagangan Anak, Putusan Pengadilan.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	13
B. Tinjauan Teori	15
1. Teori Pidana.....	15
2. Teori <i>Maqashid Syariah</i>	21
3. Teori <i>Ta'zir</i>	22
C. Tinjauan Konseptual.....	26
D. Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34

C. Fokus Penelitian	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	35
F. Uji Keabsahan Data	36
G. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Analisis Hukum Nasional dalam Kasus Perdagangan Anak Pada Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pre.....	39
B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Perdagangan Anak Berdasarkan Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pre.....	54
C. Penerapan Teori Pidana dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pre Terhadap Kasus Perdagangan Anak.....	68
BAB V PENUTUP.....	79
A. Simpulan	79
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN.....	I
BIODATA PENULIS	XII

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
2.1	Skema Bagan Kerangka Pikir	37



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pre	II
2	Surat Izin Penelitian dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	IV
3	Surat Izin Penelitian dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare ke Pengadilan Negeri Parepare	V
4	Surat Izin Meneliti dari Dinas Penanaman Modal Parepare	VI
5	Surat Keterangan Wawancara	VII
6	Surat Keterangan Telah Meneliti di Pengadilan Negeri Parepare	VIII
7	Instrumen Wawancara	IX
8	Foto Pelaksanaan Penelitian	XI

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (’).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	A
إ	Kasrah	i	I
أ	Dammah	u	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	ai	a dan
وُ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ĥaula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

وُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
----	----------------	---	---------------------

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَادِيَّةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجَّ	:	<i>al-hajj</i>
نُعَمَ	:	<i>nu‘‘ima</i>
عَدُوْ	:	<i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh :

عَرَبِيْ	:	‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيْ	:	‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh :

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْفَلَسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (‘), hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab a berupa *alif*. Contoh :

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta‘murūna</i>
-------------	---	------------------

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh :

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Contoh :

دِينُ اللهِ : *dīnullah*

بِالله : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

هُوَ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh :

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Dīn al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,

Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

SWT.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
SAW.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
AS	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

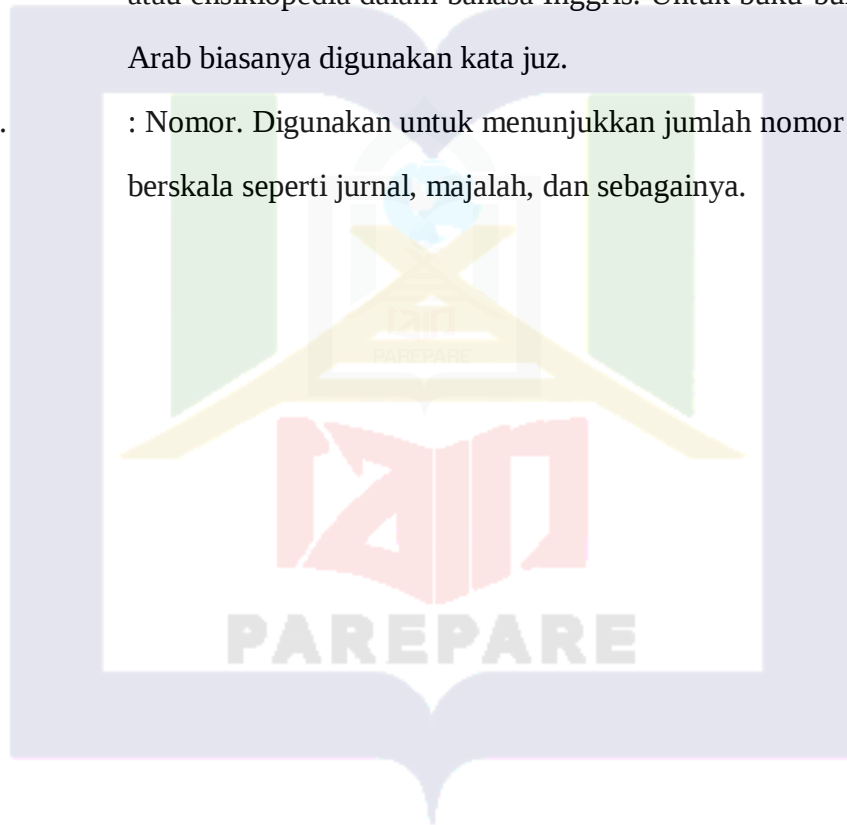
Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحت
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلی الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/ إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah dan pemberian dari Allah yang patut disayangi dan dilindungi dengan penuh komitmen dan kasih sayang. Anak merupakan harapan bangsa, sebab mereka menjadi penerus yang akan melanjutkan cita-cita perjuangan nasional di masa depan.¹ Oleh karena itu, anak wajib memiliki peran strategis serta cita-cita yang tinggi guna menjamin terciptanya kesejahteraan negara di kemudian hari. Berbicara tentang anak yang akan meneruskan generasi bangsa, maka dari itu ia wajib memiliki haknya untuk hidup layak, pendidikan yang terjamin serta kehidupan sosial yang aman. Untuk mencapai kesejahteraan anak tersebut maka dibutuhkan usaha dengan menjamin terpenuhinya hak-hak serta perlakuan tanpa adanya tindakan diskriminasi.

Dalam Islam kedudukan seorang anak sangatlah penting dan istimewa.² Anak dipandang sebagai anugerah dan juga tanggungan dari Allah SWT yang dianugerahi kepada kedua orang tua. Dituliskan dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman bahwasanya anak merupakan salah satu kenikmatan dunia yang dikaruniakan kepada manusia.

Anak adalah tanggung jawab yang wajib diperhatikan dan diberi pendidikan oleh orang tua selaras dengan prinsip Islam.³ Orang tua bertanggung jawab untuk membimbing, memberikan pendidikan agama, dan membentuk karakter

¹ Gisell Eunike Brilian Rampengan, 'Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Mental Anak Atas Hukuman Mati yang Dijatuhkan Pada Orang Tuanya Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014', *lex privatum*, 13.4 (2024).

² Fatimatus Zahrah and Ode Mohamad Man Arfa Ladamay, 'Kedudukan Pendidik Dalam Perspektif Islam Menurut Akrim Dalam Buku Ilmu Pendidikan Islam', *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 6.2 (2023), h. 191–99.

³ Meilan Lestari, 'Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan', *UIR Law Review*, 1.2 (2017), h. 183–90.

anak agar menjadi pribadi yang sholeh dan sholehah. Orang tua memikul tugas yang signifikan dalam mengajar anak-anak mereka sebagaimana telah ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Hadits Riwayat Al-Bukhari dan Muslim :

"Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan diminta pertanggungjawaban atas keluarganya..."

Menurut UNICEF, Konvensi Hak Anak menetapkan empat pilar utama hak anak, yaitu hak untuk kelangsungan hidup, pengawasan, pertumbuhan, dan keikutsertaan. Sejak lahir, setiap anak memiliki hak untuk hidup, termasuk mendapatkan identitas, kewarganegaraan, dan akta kelahiran. Anak-anak juga berhak diasuh dan dilindungi oleh orang tuanya tanpa dipisahkan dari keluarga mereka.⁴ Selain itu, mereka harus dijaga dari segala bentuk kekerasan fisik maupun intimidasi psikologis, baik dalam lingkungan keluarga maupun di luar. Perlindungan terhadap anak juga mencakup pencegahan dari perdagangan manusia, penyelundupan, penculikan, pelecehan seksual, dan segala bentuk eksploitasi lainnya.

Setiap anak memiliki hak untuk hidup dan melakukan kegiatan sebagaimana manusia seusianya. Pada rentang usia 5-13 tahun seorang anak berhak untuk belajar dengan layak, bermain bersama teman-teman dan melakukan aktivitas lainnya yang lumrah dilakukan oleh sebayanya namun juga tidak lepas dari pengawasan orang tua.⁵ Hak-hak anak tidak boleh dibatasi dan harus dijaga supaya anak bisa berkembang dengan optimal serta sejalan dengan martabat kemanusiaan, sehingga menghasilkan generasi yang berkualitas, terpuji, dan tentram.

⁴ Renny Novalin Babuno, Yeyen Subandi, and Harits Dwi Wiratma, 'Peran Think Volunteer Terhadap Yayasan Rumah Impian Indonesia (Dreamhouse) Dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak Jalanan Di Yogyakarta Tahun 2022–2023', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4.5 (2024), h. 2803–14.

⁵ Yola Angelia, "Peranan Guru, Orang Tua Dalam Mencegah Bullying Dan Meningkatkan Rasa Percaya Diri Anak Usia Dini Tk Aisyiyah Bustanul Athfal 5 Gunung Agung Tengah Kota Pagar Alam" (IAIN BENGKULU, 2021).

Agama Islam memberikan hak-hak tertentu kepada anak yang patut diberikan oleh orang tua dan masyarakat. Setiap anak berhak mendapatkan nama yang baik sebab nama berpengaruh kuat pada proses pembentukan karakter anak. Anak berhak disusui dan dirawat dengan baik oleh ibunya atau pengasuh yang layak agar apabila terjadi penyimpangan atau gangguan, dapat dideteksi dan ditangani oleh orang tua sedini mungkin. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak, khususnya pendidikan agama Islam, guna membentuk pribadi yang bermoral serta berakhlak mulia. Setiap anak juga berhak terlindung dari segala jenis kekerasan dan perundungan, baik di dalam rumah maupun di lingkungan luar.

Perbudakan sebagai bentuk perdagangan manusia telah ada jauh sebelum Islam hadir dan menjadi bagian dari tradisi sosial masyarakat pra-Islam.⁶ Pada masa itu, budak dianggap sebagai komoditas yang memberi keuntungan besar. Pasar di Jazirah Arab sering dipenuhi budak, yang merupakan dagangan utama. Kaum Quraisy, khususnya, dikenal sebagai salah satu kelompok yang paling diuntungkan dari perdagangan budak. Selain diperjualbelikan, bangsawan Arab juga menganggap budak sebagai harta yang dapat ditukar, diberikan sebagai pemberian, diturunkan kepada keturunan, dan bahkan digunakan sebagai mas kawin atau mahar pernikahan.⁷

Pada masa Nabi Muhammad SAW, praktik perdagangan manusia termasuk perbudakan, sudah menjadi bagian dari sistem sosial-ekonomi masyarakat Arab dan wilayah sekitarnya. Budak diperoleh melalui peperangan, perdagangan, atau penangkapan secara paksa, dan mereka sering dijadikan sebagai komoditas dalam perdagangan.⁸ Namun, dengan kedatangan Islam, Nabi Muhammad SAW membawa reformasi besar dalam memperlakukan manusia, termasuk budak, dengan menekankan keadilan, penghormatan terhadap hak asasi, dan pembebasan budak sebagai amal mulia.

⁶ Gusniarti Nasution and others, 'Situasi Sosial Keagamaan Masyarakat Arab Pra Islam', *TSAQIFA NUSANTARA: Jurnal Pembelajaran Dan Isu-Isu Sosial*, 1.1 (2022), h. 85–101.

⁷ Siti Zakiyatul Humairoh, 'Trafficking Woman and Child', *Martabat*, 2.1, h. 173–98.

⁸ Muhammad Kamal, *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia* (CV. Social Politic Genius (SIGN), 2019).

Didalam Al-Qur'an juga dibahas mengenai perdagangan perempuan pada Q.S An-Nur (24) ayat 33 sebagai berikut :

وَلَيْسَتَغْفِبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَتَكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِّنَبْتِكُمْ أَعْرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣٣

Terjemahannya :

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”⁹

Pada sebuah riwayat disebutkan bahwasanya Abdullah bin Ubay memerintahkan budak perempuannya untuk melacur dan mengambil sebagian dari upahnya. Kemudian turunlah lanjutan ayat dalam Q.S. An-Nur: 33 yang melarang tindakan memaksa hamba sahaya melacurkan diri demi keuntungan. Riwayat ini disampaikan oleh Muslim, bersumber dari Jabir bin 'Abdillah melalui Abu Sufyan.¹⁰

Firman-Nya, “Dan janganlah kamu paksa budak perempuanmu untuk melakukan pelacuran.”¹¹ Diriwayatkan juga bahwa seorang hamba sahaya perempuan milik Abdullah bin Ubay, yakni Masikah, bersama seorang budak perempuan lainnya bernama Umaimah, mengajukan permasalahan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Allah SWT menurunkan ayat ke 33 dari Surah An-Nur.

Para *fukah* kerap menggunakan penyebutan “*bai' al-bigha*”, yang dengan bahasa berarti “jual beli pelacur”, untuk merujuk pada kegiatan eksploitasi terhadap perempuan yang dijadikan objek pelacuran. Fenomena ini kini dikenal secara global

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya* (Bandung: Cv. Penerbit Diponegoro, 2008), h. 517.

¹⁰ Ghufroon Hamzah, ‘Prostitusi Dan Trafficking Dalam Perspektif Al-Qur'an’, *Jurnal Tafseer*, 6.2 (2019).

¹¹ Nurul Amal Masjid Jami', “Asbabun Nuzul Surah An-Nur Ayat 33,” 2020, https://mjna.or.id/asbabun_nuzul/view/24-33-33-Asbabun_nuzul_Surah_An-Nur_Ayat_33.

dengan sebutan “*trafficking in women*”, dan telah menjadi isu serius dalam lingkup internasional.¹² *Trafficking* dapat diqiyaskan dengan perbudakan dalam literatur hukum Islam. Namun dalam realitasnya, praktik tersebut jauh lebih kompleks, hingga dapat disimpulkan bahwa perdagangan manusia (*trafficking*) merupakan bentuk perbudakan modern. Perbudakan sendiri telah dikenal sejak masa Nabi Muhammad SAW, dan upaya untuk menghapus praktik tersebut telah dilakukan sejak saat itu. Ini digunakan saat memerdekakan budak adalah salah satu bentuk hukuman yang tertulis bagi mereka yang menyalahi hukum Islam.¹³ Hasilnya, para ulama sekarang setuju bahwa perbudakan harus diharamkan dalam arti yang sama seperti di zaman *jahiliyah*.

Perkembangan modus kejahatan di masa sekarang telah mengalami perubahan signifikan seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial.¹⁴ Beberapa modus operandi baru muncul, sementara modus lama terus berevolusi dengan teknik yang lebih canggih. Segala jalan dilakukan oleh pelaku kejahatan demi mendapatkan keuntungan walaupun dengan cara merebut hak asasi manusia. Salah satu tindak kejahatan yang marak ditemukan di masyarakat ialah tindakan perdagangan orang yang mayoritas korbannya adalah wanita dan anak-anak.

Eksplorasi merupakan unsur utama dalam praktik *trafficking*, yang dianggap sebagai bentuk “perbudakan” modern pada zaman kontemporer. Dalam penjelasan UU TPPO, *trafficking* disebut sebagai perwujudan perbudakan manusia dalam bentuk pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan. TPPO adalah suatu tindak kejahatan serius yang meliputi eksploitasi individu melalui segala cara yang melanggar HAM.

¹² Rusdaya Basri, ‘Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam’, *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 10.1 (2012), h. 87–98.

¹³ Ahmad Fatah, “Trafficking Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 1, no. 1 (2019).

¹⁴ Ari Dermawan and Akmal Akmal, ‘Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi’, *Journal of Science and Social Research*, 2.2 (2020), h. 39–46.

Tindakan perdagangan orang yang telah ramai dijumpai dalam lingkungan masyarakat dan masih belum bisa diatasi. Kejahatan ini bukan lagi terjadi dalam lingkup kecil namun mencapai jaringan luar negeri. Bentuk kejahatan perdagangan orang ini ada berbagai macam yaitu di antaranya kerja paksa, eksploitasi anak, prostitusi online, dan perdagangan organ tubuh.¹⁵

Di tahun 2024, Indonesia mengalami peningkatan ke tingkat 2 pada laporan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, setelah sebelumnya berada pada kategori tingkat 2 dalam daftar pantauan. Kenaikan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam aspek perlindungan, pencegahan, serta penegakan hukum terhadap kasus TPPO. Meskipun demikian, masih terdapat 14 rekomendasi prioritas yang perlu diimplementasikan, di antaranya adalah revisi terhadap UU No. 21 Tahun 2007 guna menghilangkan syarat pembuktian unsur kekerasan, penipuan, atau pemaksaan pada kasus eksploitasi seksual anak, serta penguatan dalam proses penyelidikan dan penuntutan tindak pidana perdagangan manusia.

Berdasarkan informasi dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), tercatat bahwa 88,4% korban tindak pidana perdagangan orang merupakan perempuan, dengan 91% di antaranya adalah orang dewasa. Kebanyakan korban menghadapi eksploitasi berupa kerja paksa (95%), sementara sisanya menjadi korban eksploitasi seksual (5%). Di sisi lain, laporan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) tahun 2023 mencatat sebanyak 344 kasus, dengan komposisi korban terdiri dari 76% laki-laki dan 24% perempuan.¹⁶

TPPO merupakan pelanggaran berat yang melibatkan tindakan eksploitasi terhadap individu dengan cara-cara yang tidak sejalan dengan asas-asas HAM.

¹⁵ Rifatul Akmaliah Rachman and Nur Aida, 'Tindak Pidana Perdagangan Orang Ilegal Ditinjau Dari Uu Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang', *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8.4 (2023), h. 4761–79.

¹⁶ DPN SBMI, "Peringatan Hari Perdagangan Orang Sedunia 2024: Potret Buruk Penanganan Kasus Perdagangan Orang Terhadap Buruh," 30 Juli, 2024, <https://sbmi.or.id/peringatan-hari-perdagangan-orang-sedunia-2024-potret-buruk-penanganan-kasus-perdagangan-orang-terhadap-buruh-migran/>.

Kejahatan ini bukan lagi terjadi dalam lingkup kecil namun mencapai jaringan luar negeri. Bentuk kejahatan perdagangan orang ini ada berbagai macam yaitu di antaranya kerja paksa, eksploitasi anak, prostitusi online, dan perdagangan organ tubuh.¹⁷

Sebuah laporan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) telah menerangkan pada tahun 2024, 698 orang merupakan sasaran Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Menurut Woro Srihastuti, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda, jumlah tersebut berasal dari data yang dikumpulkan dari 1 Januari hingga 1 Juli 2024. Data menunjukkan bahwa jumlah kasus TPPO di Indonesia meningkat dalam setengah tahun pertama, menunjukkan bahwa tindakan strategis diperlukan untuk mencegah dan menangani kejahatan ini.¹⁸

Menurut Woro Srihastuti, jumlah korban TPPO pada tahun 2024 mengalami penurunan signifikan dibandingkan dengan tahun 2023, di mana jumlah korban mencapai 3.366 orang. Sebagai perbandingan, pada tahun 2022 tercatat sebanyak 668 korban. Menurut data per provinsi, Kepri (Kepulauan Riau) memiliki jumlah kasus perdagangan orang atau TPPO terbesar pada tahun 2024, dengan korban mencapai 140 orang. Kalimantan Utara berada di peringkat kedua dengan jumlah korban sebanyak 130 orang yang tercatat dari 1 Januari hingga 11 Juli 2024. Penurunan ini menunjukkan kemajuan, tetapi tingginya angka di beberapa wilayah mengindikasikan perlunya upaya lebih intensif untuk mengatasi masalah ini.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagaimana dilaporkan oleh MetroTV News, sepanjang tahun 2024 telah tercatat

¹⁷ Rifatul Akmaliah Rachman and Nur Aida, 'Tindak Pidana Perdagangan Orang Ilegal Ditinjau Dari Uu Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang', *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8.4 (2023), h. 4761–79.

¹⁸ Kompas.com, "698 Orang Jadi Korban TPPO Sepanjang 2024, Terbanyak Di Kepri Dan Kaltara," 15 Juli, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/15/15560171/698-orang-jadi-korban-tppo-sepanjang-2024-terbanyak-di-kepri-dan-kaltara>.

sebanyak 621 TPPO yang berhasil ditangani.¹⁹ Jumlah ini menunjukkan peningkatan yang signifikan, yakni sebesar 114% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencatatkan 290 kasus. Meskipun demikian, jumlah korban TPPO pada tahun 2024 justru mengalami penurunan. Jika pada tahun 2023 jumlah korban mencapai 3.104 orang, maka pada tahun 2024 tercatat sebanyak 1.794 orang atau menurun sebesar 42%. Penurunan jumlah korban ini dipandang sebagai indikasi adanya perbaikan dalam langkah-langkah pencegahan dan penanganan TPPO yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan lembaga terkait.

Sejak tahun 2023 hingga awal 2025, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, tercatat mengalami sejumlah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang cukup memprihatinkan. Pada Juni 2023, Satuan Tugas TPPO Polda Sulsel berhasil membongkar sindikat perdagangan orang yang menjadikan Pelabuhan Nusantara Parepare sebagai jalur transit utama.²⁰ Dalam kasus ini, enam pelaku diamankan, termasuk seorang pegawai Imigrasi Makassar dan warga Parepare.

Pada Juli 2023, Polres Parepare kembali menangani kasus TPPO yang melibatkan seorang mucikari berinisial DMS (18 tahun). Ia diduga mengeksploitasi dua anak perempuan berusia 14 dan 16 tahun.²¹ Kasus ini terungkap setelah salah satu orang tua korban melapor kepada pihak berwajib. Memasuki tahun 2024, Polres Parepare menangani sedikitnya dua kasus perdagangan orang. Salah satunya terungkap pada bulan November sebagai bagian dari 35 kasus eksploitasi seksual yang ditangani oleh Polda Sulsel dan jajaran Polres lainnya sepanjang bulan tersebut.

¹⁹ Siti Yona Hukmana, "POLRI Bongkar 621 Kasus TPPO Sepanjang Tahun 2024," 31 Desember, 2024, <https://www.metrotvnews.com/read/NG9C34dl-polri-bongkar-621-kasus-tpo-sepanjang-2024>.

²⁰ Andi, "Polisi Bongkar Sindikat TPPO, Pelabuhan Parepare Jadi Pintu Perlindungan," 17 Juni, 2023, <https://parepare.inews.id/read/309626/polisi-bongkar-sindikat-tpo-pelabuhan-parepare-jadi-pintu-perlindungan>.

²¹ Abdul, "Polres Parepare Ungkap Kasus TPPO, Korbannya Anak SMP," 07 Juli, 2023, https://www.okesulsel.com/2023/07/dari-tpo-ini-korbannya-2-anak-dan.html?utm_source=chatgpt.com.

Pada Mei 2025, Tim Resmob Polres Parepare mengamankan seorang pemuda berusia 18 tahun yang diduga menjadi mucikari dalam praktik prostitusi online.²² Penangkapan dilakukan di sebuah penginapan di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat. Pelaku menawarkan jasa dua perempuan muda melalui aplikasi pesan instan.

Mayoritas utama korban dalam tindak kejahatan ini merupakan perempuan dan anak di bawah umur. Para perempuan dan anak di bawah umur yang seharusnya dilindungi malah dijadikan bahan untuk menghasilkan keuntungan bagi para pelaku kejahatan. Bentuk perdagangan orang yang kerap dijumpai di masyarakat adalah tindakan eksploitasi, baik itu eksploitasi seksual maupun eksploitasi non seksual.²³

Seperti yang terjadi pada kasus perdagangan anak yang terjadi pada bulan Juni 2023, terdakwa DMS (18) melakukan tindak pidana perdagangan anak di Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Korban yang masih berusia sekitar 14 tahun meninggalkan rumah tanpa seizin orang tuanya dan tinggal bersama terdakwa di sebuah rumah kos. Selama 2 hari tinggal disana, terdakwa membujuk korban untuk melayani seorang pria berinisial F (DPO) untuk melakukan hubungan badan dengan imbalan uang. Sebelum DMS membujuk korban untuk berhubungan badan dengan F, terdakwa sebelumnya telah menawarkan 5 pria yang berbeda untuk melakukan hubungan badan dengan korban. DMS mengatur segala fasilitas, termasuk mencarikan pria, menyiapkan tempat, menyediakan transportasi, dan menentukan tarif layanan. Terdakwa juga mengambil keuntungan dari aktivitas tersebut.

Akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami luka serius pada kemaluannya yang dibuktikan melalui visum oleh RSUD Andi Makkasau Parepare. Dalam persidangan, terdakwa dinyatakan bersalah atas tindakan eksploitasi seksual terhadap anak dan divonis hukuman 1 tahun 6 bulan penjara serta denda

²² Hestiana, "Tim Resmob Polres Parepare Amankan Seorang Pemuda Terduga Pelaku TPPO," 11 Mei, 2025, <https://suarata.com/2025/05/11/hukrim/tim-resmob-polres-parepare-amankan-seorang-pemuda-terduga-pelaku-tppo/>.

²³ Adityo Putro Prakoso, "Masalah Perdagangan Orang Yang Sering Dijumpai Di Indonesia," *QISTIE* 11, no. 1 (2011).

Rp50.000.000,00. Jika denda tidak dibayar dengan demikian diganti dengan pidana kurungan 2 bulan penjara.

Dari kasus tersebut dapat kita ketahui bahwa tindak kejahatan perdagangan anak yang dilakukan oleh pelaku termasuk eksploitasi seksual anak atau prostitusi paksa. Pada kejadian tersebut terdapat adanya perbuatan memaksa serta perzinahan. Dalam bahasa Arab *zina* adalah *bai'ul irdhi* yang berarti menjual kehormatan. Dari segi hukum Islam sudah jelas bahwa *zina* hukumnya adalah haram dan orang yang memaksa berzina mendapatkan dosa besar. Apabila tetap melakukan pelanggaran, maka pelaku akan menerima konsekuensi sanksi, baik dalam bentuk sanksi di dunia maupun azab di akhirat.

Faktor utama yang mendasari para pelaku melakukan kejahatan ini adalah aspek ekonomi seperti meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia dan semakin tingginya angka kemiskinan.²⁴ Selain faktor ekonomi, pengaruh lingkungan dan rendahnya pendidikan juga mempengaruhi terjadinya tindakan eksploitasi ini. Rendahnya pendidikan dapat menghambat perkembangan ilmu pengetahuan karena kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam melakukan penelitian serta inovasi. Dengan memperoleh lebih banyak pengetahuan, seseorang dapat membuat pilihan yang sangat logis, melakukan langkah yang lebih efektif, serta menyelesaikan kesulitan melalui cara yang lebih sesuai.²⁵ Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas tindak kejahatan perdagangan anak dalam bentuk eksploitasi seksual dimana korbannya adalah anak-anak sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pre.

B. Rumusan Masalah

²⁴ Yuanda Afandi, 'Analisis Kemiskinan, Pengangguran, dan Konflik Masyarakat Terhadap Kriminalitas di Kota Binjai' (Universitas Malikussaleh, 2024).

²⁵ Alfiansyah Anwar, Musafir Pababbari, And Musdalifa Ibrahim, 'Analisis Paradigma Ilmu Sosial Profetik (Tela'ah Pemikiran Kuntowijoyo)', *SHOUTIKA*, 3.2 (2023), h. 23–45.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis Hukum Nasional dalam kasus perdagangan anak pada Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pre ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap kasus perdagangan anak berdasarkan Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pre ?
3. Bagaimana penerapan teori pemidanaan dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pre terhadap kasus perdagangan anak ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum Nasional dalam kasus perdagangan anak pada Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pre.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap kasus perdagangan anak berdasarkan Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pre.
3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan teori pemidanaan dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pre terhadap kasus perdagangan anak.

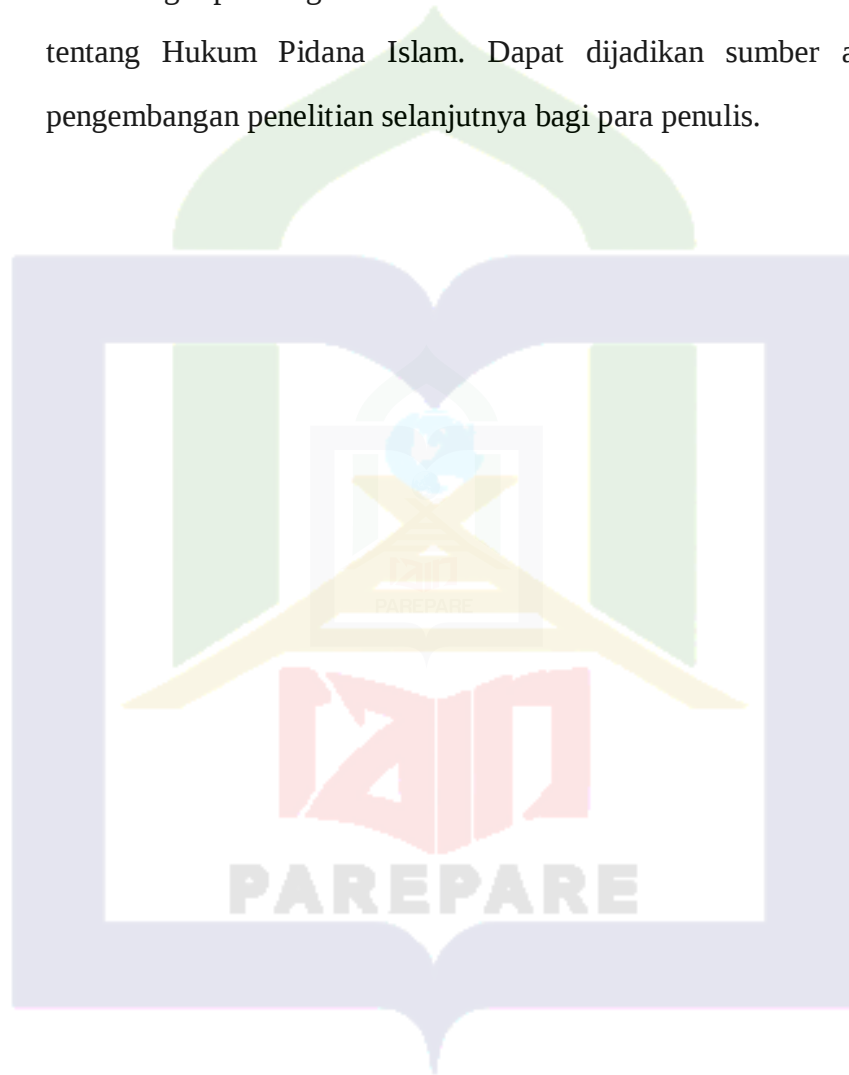
D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan hasil dari penelitian ini akan menjadi rujukan pada penelitian selanjutnya mengenai relevansi Hukum Pidana Islam dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan anak.
 - b. Dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada para pembaca.
2. Kegunaan Praktisi
 - a. Bagi Penulis

Menambah pemahaman dan pandangan terhadap relevansi Hukum Pidana Islam dengan tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat.

b. Bagi Pembaca

Sebagai pandangan dan wawasan untuk menambah ilmu pengetahuan tentang Hukum Pidana Islam. Dapat dijadikan sumber acuan dalam pengembangan penelitian selanjutnya bagi para penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Setelah menelusuri beberapa penelitian yang terdahulu, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang bisa menjadi penunjang dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan proposal skripsi yang akan ditulis “Analisis Hukum Pidana Islam dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang”, yaitu: Pertama, penelitian ini dilakukan oleh Cahya Wulandari “Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak : Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang”²⁶Jenis penelitian ini menggunakan penelitian menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah: “(1)*Human trafficking*, khususnya yang melibatkan perempuan dan anak, umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya akses terhadap informasi, serta kondisi sosial budaya yang tidak mendukung perkembangan individu secara optimal. (2)Penanganan kasus *human trafficking* menghadapi beberapa kendala, termasuk kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta tidak adanya kerja sama di banyak sektor yang terlibat dalam kasus ini.” Sedangkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1)Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pre mencerminkan bahwa sistem hukum nasional telah berupaya menindak kasus perdagangan anak dengan memberikan sanksi pidana berdasarkan UU Perlindungan Anak, meskipun vonisnya dinilai masih relatif ringan. (2)Dalam

²⁶ Cahya Wulandari and Sonny Saptioajie Wicaksono, ‘Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang’, *Yustisia*, 3.3 (2014), h. 15–26.

perspektif hukum Islam, perbuatan pelaku tergolong sebagai bentuk eksploitasi yang diharamkan dan sangat bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam *maqashid syariah*. (3) Penerapan pidana dalam putusan tersebut cenderung mengikuti teori gabungan, dengan pertimbangan keadilan terhadap pelaku dan efek jera terhadap masyarakat, sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam UU No. 12 Tahun 2022.

Adapun perbedaan penelitian dari Cahya Wulandari dengan penelitian ini terdapat dalam fokus kajian dimana penelitian terdahulu membahas tentang faktor perdagangan manusia, terutama yang menargetkan perempuan dan anak-anak pada umumnya serta kendala dalam penanganan kasus *human trafficking*, sedangkan penelitian ini fokus dalam analisis hukum Islam terhadap tindak pidana perdagangan anak dan penerapan teori pemidanaannya. Sedangkan persamaannya yaitu objek kajiannya mengenai perdagangan orang.

Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Gede Agus Sukawantara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani “Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014”. Penelitian hukum normatif adalah metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban perdagangan manusia meliputi penghormatan hak asasi manusia anak dan pelestarian martabat mereka. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah segala bentuk kesewenang-wenangan dan memastikan pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun perbedaan dari penelitian Gede Agus Sukawantara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani dengan penelitian ini yaitu terdapat dalam judul dan teori yang digunakan oleh penulis saat juga berbeda, adapun

persamaannya yaitu membahas tentang anak sebagai korban tindak perdagangan orang.²⁷

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Muh Rois Najahan dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dimana membahas tentang “Tindak Pidana Perdagangan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 17 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)”. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (studi kepustakaan), yang didasarkan pada data dari literatur yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Adapun perbedaan dari jenis penelitian ini dengan calon peneliti saat ini ialah objek analisisnya dimana penelitian ini menganalisis pasal 17 UU No. 21 Tahun 2007 sedangkan calon peneliti menganalisis Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pre sedangkan persamaannya terdapat pada teori hukum Islam.²⁸

B. Tinjauan Teori

1. Teori Pidana

Terdapat tiga teori utama mengenai tujuan pidana yang dikenal secara umum, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Para ahli telah mengemukakan teori-teori ini dengan mempertimbangkan sejumlah faktor dari tujuan penjatuan pidana, melekat dengan nilai-nilai sosial budaya yang dianut ilmuwan tersebut. Teori absolut dikenal juga sebagai teori pembalasan, sedangkan teori relatif

²⁷ Gede Agus Sukawantara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, ‘Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014’, *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1.1 (2020), h. 220–26.

²⁸ M U H Rois Najahan-Nim, “Tindak Pidana Perdagangan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 17 Uu No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

dikenal sebagai teori utilitas atau kemanfaatan. Teori gabungan mengombinasikan elemen teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (kemanfaatan). Dalam teori absolut, tujuan pemidanaan berfokus pada pembalasan terhadap pelaku kejahatan, di mana setiap tindakan kriminal harus dibalas dengan hukuman, tanpa mempertimbangkan apakah sanksi tersebut memberikan efek jera terhadap pelaku.²⁹

a. Teori Absolut

Teori absolut, yang juga dikenal sebagai teori pembalasan, berpendapat bahwa tujuan pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan semata-mata adalah untuk membalas tindakannya. Dalam teori ini, pidana tidak mempertimbangkan faktor lain selain pembalasan yang terkandung dalam tindak kejahatan itu sendiri. Hukuman dianggap tidak memiliki manfaat lain kecuali sebagai balasan atas perbuatan pelaku.³⁰

Menurut Leo Polak, aspek pembalasan dalam teori absolut ini dilunakkan oleh beberapa pemikiran, yaitu: 1) teori pertahanan kekuasaan hukum dan pemerintah, 2) teori kompensasi keuntungan, 3) teori penghapusan akibat dari tindakan yang melanggar hukum atau menghina, 4) teori pembalasan untuk menyelenggarakan kesetaraan di depan hukum, 5) teori untuk melawan dorongan melakukan tindakan yang tidak etis, dan 6) teori objektivitas.

²⁹ Syarif Saddam Rivanie and others, 'Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan', *Halu Oleo Law Review*, 6.2 (2022), h. 176–88.

³⁰ M Ali Zaidan, 'Norma Sanksi Dan Teori Pidana Indonesia', *Jurnal Yuridis*, 1.1 (2014), h. 107–24.

Menurut Immanuel Kant, pendukung aliran absolut ini, hukuman harus diberikan karena pelaku telah melakukan kejahatan dan tidak dapat dilakukan hanya untuk menguntungkan masyarakat atau pelaku.³¹

b. Teori Relatif

Teori Relatif, dikenal juga sebagai teori tujuan, menyatakan bahwa hukuman pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat.³² Teori ini mencakup konsep pencegahan umum (*general prevention*), yang menurut Anselm Von Feuerbach, bertujuan mencegah orang lain melakukan kejahatan melalui pemberian hukuman secara terbuka, berdasarkan teori *psychologischer Zwang* atau paksaan psikologis. Hukuman yang diberikan bertujuan agar seseorang memahami bahwa perbuatan tersebut dilarang. Namun, ada kemungkinan bahwa individu dengan watak jahat tidak akan terpengaruh oleh hukuman ini. Karena itu, pemberian sanksi secara tegas di muka umum dianggap penting.

Selain itu, teori ini juga mencakup konsep pencegahan khusus yang dikemukakan oleh Van Hamel, yang memiliki tujuan ganda: menjaga ketertiban masyarakat serta memberikan efek ketakutan (*anschrikking*), perbaikan (*verbetering*), dan, dalam beberapa kasus, melumpuhkan pelaku kejahatan (*onschadelijkmaking*). Teori ini juga mengenal konsep perbaikan pelaku (*verbetering van de dader*), menyingkirkan penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*), dan pemulihan kerugian sosial (*herstel van geleden maatschappelijk nadeel*).³³

c. Teori Gabungan

³¹ Syaiful Bakhri, 'Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pidana Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18.1 (2011), h. 137–57.

³² Katrin Valencia Fardha, "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 3982–91.

³³ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976).

Menurut E. Krabbe, hukuman pidana tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar hukum (unsur teori absolut), tetapi juga harus mengandung tujuan pencegahan, baik terhadap pelaku (pencegahan khusus) maupun masyarakat luas (pencegahan umum). Teori ini berusaha mencapai keseimbangan antara elemen retribusi dan tujuan rehabilitasi pelaku. Teori kombinasi ini juga melihat kelemahan teori retribusi, tetapi juga melihat keuntungan dari kedua teori tersebut.³⁴

Teori modern, juga disebut sebagai teori gabungan, memadukan aspek absolut (retribusi) dan relatif (tujuan) kejahatan. Teori ini menyoroti dua aspek pelengkap dari kriminalisasi. Pertama, kriminalisasi berfungsi sebagai kritik moral terhadap kegiatan yang salah yang dilakukan, sehingga berperan sebagai jenis pembalasan. Tujuan kedua dari kriminalisasi adalah untuk merehabilitasi atau mengubah perilaku pelaku sehingga membaik di masa depan.³⁵

Sistem hukum di Indonesia menganut teori gabungan, yang merupakan perpaduan antara unsur teori pembalasan dan teori tujuan. Ketentuan mengenai hukuman mati dalam Pasal 10 KUHP serta UU RI No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mencerminkan penerapan teori pembalasan. Di sisi lain, penerapan berbagai bentuk pidana seperti penjara dan kurungan sebagaimana diatur dalam KUHP menggambarkan pendekatan teori tujuan.

Tergantung pada fokusnya, gagasan teori kombinasi atau gabungan ini dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok. Pertama adalah pendekatan kombinasi yang

³⁴ Husaini Usman, 'Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana', *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2.1 (2011), h. 7.

³⁵ Fauzan Faza Rizqi Nursetiohadhi, 'Tinjauan Teori Retributif Penerapan Pemidanaan Pada Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial Dimasa Pandemi Covid-19' (Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2023).

menekankan balas dendam sambil mempertahankan gagasan bahwa hukuman tidak boleh melampaui apa yang diperlukan untuk menjaga ketertiban umum. Kedua, ada pendekatan gabungan yang menekankan menegakkan ketertiban sosial sambil berpegang pada gagasan bahwa tingkat keparahan hukuman tidak boleh lebih dari penderitaan yang dialami oleh pelanggar. Terakhir, teori kombinasi yang sama-sama mencimbang kedua faktor ini dalam hukuman pidana.³⁶

Pembahasan mengenai ppidanaan sejatinya berkaitan erat dengan manusia dan upayanya dalam mencari keadilan. Proses ini melalui tahapan panjang dalam sistem peradilan, dimulai dari penyidikan, dilanjutkan dengan penuntutan dan pemeriksaan oleh Hakim di pengadilan, hingga akhirnya berujung pada penjatuhan pidana atau pembebasan terdakwa dari tuntutan hukum. Roeslan Saleh mengatakan bahwa hal terpenting di dalam hukum pidana ialah cara bagaimana penerapan hukum pidana tersebut.³⁷ Cara penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana menjadi indikator penting dalam menilai apakah mereka diperlakukan secara adil atau tidak dalam proses peradilan.

Emile Durkheim dengan teori *Division of Labour* mengartikan pidana sebagai suatu institusi yang memiliki relevansi dengan hal yang menjadi dasar dari masyarakat. Pemberian sanksi pidana adalah contoh mutlak dari peran kolektif dalam kesadaran masyarakat, dalam suatu proses yang menggambarkan dan meregenerasi nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat.³⁸

³⁶ Katrin Valencia Fardha, 'Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3,5 (2023), h. 91.

³⁷ Roeslan Saleh, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan* (Akasara Baru, 1979).

³⁸ David Garland, 'Punishment and Social Solidarity', *The SAGE Handbook of Punishment and Society*, 2013, h. 23–39.

Asas pemidanaan menjadi dasar dalam perumusan norma-norma hukum pidana, yang bersifat mengikat dan memberikan batasan bagi aparat penegak hukum, terutama bagi Hakim dalam menjatuhkan hukuman. Selain asas-asas pemidanaan, tujuan pemidanaan juga memiliki peranan penting dalam proses penjatuhan hukuman, karena tujuan pemidanaan merupakan semangat atau motivasi bagi Hakim ketika menjatuhkan hukuman. Hukuman yang dijatuhkan hendaklah selaras dengan tujuannya, yang tidak hanya berfokus pada pembalasan, tetapi juga bertujuan untuk mencegah kejahatan, melindungi masyarakat, dan memulihkan keadilan bagi pelaku, korban, serta masyarakat luas.³⁹

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) memiliki tujuan untuk menangani serta mencegah kejahatan perdagangan orang. “TPPO diartikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau pemindahan seseorang dengan cara ancaman, kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi.”⁴⁰ Eksploitasi tersebut meliputi eksploitasi seksual, perbudakan, kerja paksa, hingga perdagangan organ tubuh. Hukuman bagi pelaku sangat berat, yaitu pidana penjara antara 3 hingga 15 tahun, dengan denda Rp120 juta hingga Rp600 juta. Jika melibatkan anak, hukuman dapat diperberat hingga 20 tahun penjara.

UU ini juga berisi peraturan tentang hak-hak korban, seperti mendapatkan perlindungan hukum, bantuan medis dan psikologis, rehabilitasi, serta pemulangan ke tempat asal. Pemerintah bertanggung jawab untuk mencegah perdagangan orang melalui pengawasan ketat, pendidikan, dan kerja sama internasional. Prostitusi paksa

³⁹ Umi Rozah, “Azas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan,” 2015.

⁴⁰ Presiden Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang’, 21ad.

termasuk dalam tindak TPPO karena merupakan salah satu bentuk eksploitasi seksual. Dengan regulasi ini, pelaku prostitusi paksa dapat dijerat sanksi berat sebagai upaya melindungi korban, terutama perempuan dan anak.

2. Teori *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah secara harfiah berarti “tujuan-tujuan syariah” dan berdasarkan pada tujuan atau maksud yang akan dicapai dalam hukum Islam. Konsep ini berfokus pada mencapai kemaslahatan (kebaikan atau manfaat) dan menghindari kemafsadatan (kerusakan atau bahaya) bagi manusia. *Maqashid Syariah* bertujuan untuk melindungi serta memelihara hak-hak fundamental manusia dalam menghadapi hidup yang sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Islam.⁴¹

Dalam hukum Islam, teori ini mengacu pada lima tujuan pokok (*al-kulliyat al-khamsah*) yang harus dicapai oleh hukum untuk melindungi dan mengembangkan aspek-aspek utama kehidupan manusia.⁴² Lima tujuan tersebut yakni :

- a. *Hifz al-din* (perlindungan agama)
- b. *Hifz al-nafs* (perlindungan jiwa)
- c. *Hifz al-‘aql* (perlindungan akal)
- d. *Hifz al-nasl* (perlindungan keturunan)
- e. *Hifz al-mal* (perlindungan harta)

Dalam konteks perdagangan anak, teori *Maqashid Syariah* menekankan pada perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), yang berperan penting dalam menjaga anak dari ancaman eksploitasi, perdagangan, dan berbagai jenis tindak kekerasan yg lain.

⁴¹ Islamul Haq, ‘Prison in Review of Islamic Criminal Law: Between Human and Deterrent Effects’, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 4.1 (2020), h. 132–50.

⁴² Wijaya Sastra, ‘Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Perlindungan Hukum Anak di Bawah Umur Dalam Mengakses Informasi Transaksi Elektronik’ (Uin Raden Intan Lampung, 2023).

- a. Perlindungan Jiwa (*Hifz al-nafsi*): Teori *Maqashid Syariah* menganggap perlindungan jiwa sebagai kewajiban utama. Dalam kasus perdagangan anak, eksploitasi fisik dan mental yang dialami anak-anak seringkali menimbulkan ancaman serius terhadap jiwa dan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, hukum pidana Islam bertujuan untuk melindungi anak dari segala macam ancaman terhadap keselamatan fisik dan mental mereka melalui prinsip perlindungan jiwa.⁴³
- b. Perlindungan Keturunan (*Hifz al-nasl*): Perdagangan anak sering mengancam perkembangan dan masa depan anak sebagai generasi penerus.⁴⁴ *Hifz al-nasl* dalam *Maqashid Syariah* bertujuan untuk memberi perlindungan bagi anak-anak dan menjamin bahwa setiap anak berhak untuk dibesarkan dalam lingkungan yang aman dan menunjang pertumbuhan mereka. Hal ini relevan untuk meminimalisir dampak negatif dari perdagangan anak yang sering kali merusak kehidupan dan martabat mereka sebagai individu.

Maqashid Syariah mendorong adanya peran aktif dari pemerintah atau lembaga yang memiliki otoritas dalam melindungi anak-anak. Negara diharapkan untuk membuat regulasi yang sejalan dengan prinsip *Maqashid Syariah* dalam mencegah terjadinya perdagangan anak, sekaligus memberikan bantuan dan pemulihan bagi korban.

3. Teori *Ta'zir*

Ta'zir adalah komponen sanksi, disebut juga sebagai pembalasan atas kesalahan (*jarimah*), yang dapat menjadi tindakan asusila yang dilakukan oleh individu,

⁴³ Adnan Bayu Wicaksono and Winning Son Ashari, 'Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tinjauan Maqashid Syariah', *Rayah Al-Islam*, 8.3 (2024), h. 888–904.

⁴⁴ Firman Mansir, "Tantangan Dan Ancaman Anak Indonesia: Potret Pendidikan Nasional Era Digital," *Paudia* 11, no. 1 (2022): 387–99.

menurut hukum pidana Islam.⁴⁵ “Hukum pidana Islam mencakup jenis hukuman berikut, yaitu: *jarimah hudud*, *jarimah diyat* atau *qisas*, dan yang ketiga yakni *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* ada berbagai macam, akan tetapi penentuan dari *ta'zir* tersebut dilimpahkan kepada pemerintah atau lembaga yang lebih berwenang dalam menangani masalah hukum. Pemerintah atau lembaga yang berwenang dalam menangani masalah hukum atau pelanggaran peraturan yaitu lembaga legislatif atau Hakim (*waliyul amri* atau Imam).⁴⁶

Hukuman *ta'zir* ditetapkan oleh pemerintah atau *waliyul amri* melalui proses ijtihad yang dilakukan demi kemaslahatan di jalan Allah, mengingat tidak adanya nash yang secara eksplisit mengatur dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Oleh karena itu, seluruh ketentuan terkait pelaksanaan hukuman *ta'zir* diserahkan kepada otoritas yang berwenang untuk memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan yang tidak diatur secara rinci dalam syariat.

Perihal macam-macam hukuman *ta'zir*, syariat Islam tidak menentukan secara rinci dan jelas. Namun ‘Abd al-Qadir Audah membagi macam-macam hukuman *ta'zir* dalam beberapa bentuk, yakni ; (1) hukuman mati, (2) hukuman jilid, (3) hukuman penjara, (4) hukuman pengasingan, (5) hukuman salib, (6) hukuman pengucilan, (7) hukuman celaan, (8) hukuman ancaman, (9) hukuman *tasyhir*, dan (10) hukuman denda.

Menurut “Abd al-Qadir Audah”, tujuan hukuman *ta'zir* dalam syari'at Islam adalah untuk memberi pengajaran atau jera kepada mereka yang melakukan kesalahan atau pelanggaran.⁴⁷ Namun, sebagian besar ulama fiqh mengecualikan

⁴⁵ Muhammad Khusnul Syam, Alfiansyah Anwar, and Rasna Rasna, ‘The Imposition of Sanctions Against Perpetrators of Rape by The Stepfather Perspective of Islamic Criminal Law’, *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2023, h. 1–10.

⁴⁶ Vichi Novalia and others, ‘Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material’, *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1.2 (2024), h. 225–34.

⁴⁷ Nirwani Ibrahim and Moh Yasin Soumena, ‘Criminal Acts of Violence by Children against Parents According to Islamic Criminal Law’, *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1.2 (2023), h. 98–114.

peraturan umum tersebut, mengatakan bahwa hukuman mati boleh dijatuhkan jika diperlukan untuk kepentingan umum atau jika masalahnya tidak dapat diselesaikan melalui pembunuhan pelaku. Sebab jarimah *ta'zir* tidak memiliki ketentuan *syara'* yang jelas, artinya adalah perbuatan maksiat yang berbahaya atau merusak kepentingan umum. Hakim memiliki otoritas untuk menjatuhkan hukuman ini berdasarkan pelanggaran yang telah dilakukan..⁴⁸

Dari segi sifatnya, jarimah *ta'zir* dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

- a. *Ta'zir* sebab bermaksiat.
- b. *Ta'zir* sebab melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan di kepentingan umum.
- c. *Ta'zir* sebab melanggar hukum.

Adapun Abdul Aziz Amir yang dituliskan dalam buku Hukum Pidana Islam oleh Ahmad Wardi Muslich, membagi jarimah *ta'zir* secara terperinci yaitu :

- a. Jarimah *ta'zir* tentang pembunuhan
- b. Jarimah *ta'zir* tentang perlukaan
- c. Jarimah *ta'zir* tentang kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak
- d. Jarimah *ta'zir* tentang harta
- e. Jarimah *ta'zir* tentang kemaslahatan individu
- f. Jarimah *ta'zir* tentang keamanan umum.

Dalam kasus perdagangan manusia, di mana anak di bawah umur adalah tujuan khusus dari kejahatan tersebut yaitu, penculikan ditambah dengan tindakan kekerasan dan akomodasi dengan tujuan mengeksploitasi dan memaksa mereka ke dalam lubang

⁴⁸ Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2019).

prostitusi.⁴⁹ Salah satu kejahatan yang merugikan orang dan membuat orang tua khawatir tentang anak-anaknya adalah perdagangan anak.⁵⁰ Dalam aspek hukumannya, Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Maidah ayat 33 :

أَنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

Terjemahannya :

“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.”⁵¹

Surah Al-Mā'idah ayat 33 menjelaskan hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan di muka bumi (*fasād fil-ardh*), seperti dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki secara bersilang, atau diasingkan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, kerusakan yang dimaksud mencakup kejahatan berat seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, dan bentuk kriminalitas yang merusak tatanan sosial.⁵² Ayat ini relevan dengan tindak pidana perdagangan anak yang mengarah pada eksploitasi seksual karena kejahatan tersebut tidak hanya merampas hak anak, tetapi juga menciptakan kerusakan besar secara moral, sosial, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, pelaku perdagangan anak dapat dikategorikan sebagai pelaku *fasād fil-ardh* yang pantas

⁴⁹ Ika Dewi Sartika Saimima, Beniharmoni Harefa, And Antonius P S Wibowo, 'Analisis Hukuman Terhadap Pelaku Human Trafficking Pada Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan', *Editor: Dr. Sutrisno Hadi, Ma*, 1.

⁵⁰ Sukirno Sukirno, Sitti Aisyah Kara, and Jumadi Jumadi, 'Sistem Sanksi Perdagangan Anak Menurut Hukum Islam', *Jurnal Diskursus Islam*, 6.2 (2018), h. 302–25.

⁵¹ RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, hal. 212.

⁵² Katsir Ibnu, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, Jilid 2, 2000.

mendapat hukuman berat, demi melindungi anak-anak dan menjaga ketertiban masyarakat.

C. Tinjauan Konseptual

Konseptual merupakan kumpulan definisi yang terkait dengan topik yang akan diteliti.

1. Hukum Pidana

Bagian dari hukum publik yang mengatur tindakan yang dilarang oleh hukum dan mengancam sanksi pidana bagi individu yang melanggarnya adalah hukum pidana. Hukum ini memegang peranan penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengatur tindakan mana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana serta bagaimana sanksi dijatuhkan kepada pelaku.

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah salah satu bagian sistem hukum negara yang mengatur undang-undang dan larangan, dan menetapkan hukuman kriminal bagi mereka yang tidak mematuhi. ⁵³ Simons juga memiliki pendapat yang sama, menyatakan bahwa hukum pidana adalah undang-undang lengkap yang mengatur tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukum kriminal, serta mengatur bagaimana pidana itu dijatuhkan. Sementara itu, Van Hamel menekankan bahwa hukum pidana merupakan kumpulan peraturan yang berisi syarat-syarat dan tata cara negara menggunakan haknya untuk menghukum seseorang.

⁵³ Novita Angraeni et al., *Hukum Pidana: Teori Komprehensif* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

Secara garis besar, hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.⁵⁴ Hukum pidana materiil mengatur jenis-jenis perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana beserta hukumannya, sedangkan hukum pidana formil, atau yang dikenal sebagai hukum acara pidana, mengatur tahapan penegakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan pengadilan.

Hukum pidana memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya adalah fungsi protektif untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang membahayakan, fungsi represif sebagai upaya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan, serta fungsi preventif untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan melalui efek jera yang ditimbulkan dari hukuman. Hukum pidana ditujukan untuk menjaga keadilan, menjaga ketertiban sosial, memberikan efek jera, dan dalam beberapa aspek, hukuman juga memiliki tujuan rehabilitatif, yakni untuk membina pelaku agar dapat kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat dengan sikap dan pandangan yang lebih konstruktif.

Sanksi pidana adalah adanya pemberitahuan dan dilarangnya melakukan perbuatan kejahatan atau hal yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pihak yang memiliki hak.⁵⁵ Dari pengertian tersebut sanksi pidana jelas mengatur perilaku seseorang agar menghindari terjadinya suatu tindak pidana dan apabila terulang kembali maka akan diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Terdapat beberapa dasar hukuman atau sanksi yang ada di negara ini

⁵⁴ S H Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya* (Sinar Grafika, 2022).

⁵⁵ Ika Rachmawati Sukarno Putri, 'Analisis Pelanggaran Hukum Lingkungan Yang Mengakibatkan Banjir Kalimantan Selatan Januari 2021', *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8.2 (2023), h. 353–68.

yang tertuang dalam KUHP yang menjadi dasar dalam memberikan hukuman pidana di Indonesia.

2. Perdagangan Anak

Secara umum, perdagangan anak bisa didefinisikan sebagai segala bentuk perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan anak dengan maksud untuk dieksploitasi, baik secara seksual, ekonomi, maupun bentuk eksploitasi lainnya.⁵⁶ Perdagangan anak biasanya melibatkan ancaman, kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau penyalahgunaan posisi rentan yang dialami oleh korban, sehingga anak menjadi objek dari kejahatan yang sangat kompleks.

Perdagangan anak adalah bentuk eksploitasi serius di mana anak-anak diperdagangkan atau dipindahkan secara paksa dengan tujuan dieksploitasi secara ekonomi, seksual, atau untuk kerja paksa.⁵⁷ Anak-anak yang menjadi korban perdagangan sering mengalami penyiksaan fisik dan psikologis, kehilangan hak-hak dasar, dan risiko besar terhadap kesehatan serta keselamatan mereka. Perdagangan anak melanggar hak asasi manusia dan dianggap sebagai kejahatan berat di berbagai negara, termasuk diatur dalam hukum internasional. Upaya untuk memberantas perdagangan anak melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga internasional, hingga masyarakat, guna melindungi anak-anak dan mengembalikan hak-hak mereka sebagai generasi penerus.⁵⁸

⁵⁶ Astuti Nur Fadillah, Muammar Muammar, and Sl Antio, "Perdagangan Orang (Human Trafficking): Aspek Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia," *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 2, no. 2 (2022): 81–91.

⁵⁷ Syamsuddin Syamsuddin, 'Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban', *Sosio Informa*, 6.1 (2020).

⁵⁸ Adelia Arya Wahaning and Erny Herlin Setyorini, "Pertanggung Jawaban Pidana Orang Tua Yang Memperdagangkan Anak Kandungnya Sendiri," *Journal Evidence Of Law* 3, no. 2 (2024): 128–37.

Menurut “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang juga mencakup perdagangan anak, perdagangan orang diartikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tersebut dieksploitasi.” Dalam konteks anak, eksploitasi tersebut sering kali meliputi eksploitasi seksual komersial, kerja paksa, adopsi ilegal, bahkan perdagangan organ tubuh.⁵⁹

Lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Palermo Protocol, 2000), menyatakan bahwa perdagangan anak tidak mensyaratkan adanya unsur persetujuan dari korban seperti halnya pada perdagangan orang dewasa.⁶⁰ Hal ini disebabkan karena anak belum mampu memberikan persetujuan secara hukum dan belum memiliki kematangan mental maupun emosional untuk memahami akibat dari tindakan tersebut. Oleh karena itu, segala bentuk pengambilan anak dengan tujuan eksploitasi, meskipun dilakukan tanpa kekerasan atau paksaan, tetap dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan anak.

⁵⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 Angka 1., n.d.

⁶⁰ Feby Anggrela and Robi Sugara, “United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Melalui Program GLO. ACT Asia Dan Timur Tengah Dalam Mengatasi Perdagangan Manusia Dan Penyelundupan Migran,” *Indonesian Journal of International Relations* 8, no. 2 (2024): 452–79.

Dalam praktiknya, perdagangan anak sering kali terselubung dalam aktivitas yang terlihat sah seperti pengasuhan, adopsi, atau pekerjaan rumah tangga. Namun kenyataannya, anak-anak tersebut tidak mendapatkan hak-haknya sebagai manusia, melainkan menjadi korban eksploitasi yang sangat merugikan masa depan dan keselamatan mereka. Kejahatan ini semakin mengkhawatirkan karena melibatkan jaringan terorganisir dan bersifat lintas negara, yang mempersulit proses penanganan dan penegakan hukum.⁶¹

Dalam perspektif hukum Islam, perdagangan anak merupakan perbuatan yang sangat tercela dan berlawanan dengan dasar-dasar keadilan, perlindungan HAM, serta kemuliaan martabat anak. Dalam perspektif Islam, anak dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang wajib dipelihara, diasuh, dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan maupun eksploitasi. Perdagangan anak, baik untuk tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa, maupun perbudakan modern, secara jelas dilarang dalam ajaran Islam karena mengandung unsur kezaliman dan perampasan hak-hak dasar manusia.

Al-Qur'an melarang keras segala bentuk eksploitasi dan perlakuan tidak manusiawi, sebagaimana terdapat dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1–3 yang mencela orang-orang yang curang dalam timbangan dan mengambil hak orang lain secara tidak adil. Selain itu, hukum Islam juga menolak segala bentuk perbudakan dan memperjuangkan pembebasan manusia dari segala bentuk penindasan.⁶² Perdagangan anak, yang pada hakikatnya adalah memperjualbelikan manusia, sangat bertentangan dengan nilai-nilai syariah yang menjunjung tinggi kemanusiaan (*al-insaniyyah*) dan keadilan (*al-'adl*).

⁶¹ Muhammad Ilham Gumelar, "Peran Keimigrasian Terhadap Kejahatan Transnasional Terorganisir (Transnational Organized Crime)," *Ancaman Kejahatan Transnasional*, 2023, 25.

⁶² Ahmad Farid, "Tafsir Feminis Ala Asghar Ali Engineer Dan Penerapannya," *Mufham: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2023): h. 1–13.

Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda bahwa setiap bentuk perbuatan yang menyakiti atau menzalimi anak-anak adalah dosa besar.⁶³ Oleh karena itu, dalam pandangan hukum pidana Islam, perdagangan anak dapat dikatakan sebagai bentuk kejahatan serius (*jarimah khathirah*) yang pelakunya harus dikenai sanksi tegas demi menjaga kemaslahatan umum dan melindungi generasi penerus umat.

3. Hukum Pidana Islam

Berdasarkan ajaran Al-Qur'an, Hadits, serta penafsiran para ulama, hukum pidana Islam yaitu cabang dari hukum Islam yang mengatur pembatasan terhadap segala perbuatan terlarang dan memberikan ancaman hukuman bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut. Hukum pidana Islam menitikberatkan pada pengaturan jenis sanksi atau hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang dalam kehidupan bermasyarakat.⁶⁴

Hukum ini berdasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat, serta melindungi hak asasi manusia, harta, agama, dan keturunan. Secara umum, hukum pidana Islam bertujuan untuk menegakkan keadilan, mencegah perbuatan jahat, dan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana.⁶⁵

Dalam hukum pidana Islam, pelanggaran terhadap norma-norma agama dan sosial bisa dikenakan berbagai jenis sanksi, yang terbagi dalam beberapa kategori. Ada tiga jenis hukuman utama dalam hukum pidana Islam, yaitu *hudud* (hukuman yang telah

⁶³ Ali Mustofa and Ika Khoirunni'mah, "Kegiatan Jam'iyah Selawat Solusi Pembentukan Akhlakul Karimah Remaja Di Jatirejo Diwek Jombang," *Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2020): 97–120.

⁶⁴ Sumardi Efendi, "Analisis Sanksi Pidana Dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis Dan Pustaka," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2023, 151–62.

⁶⁵ Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (2019): 35–58.

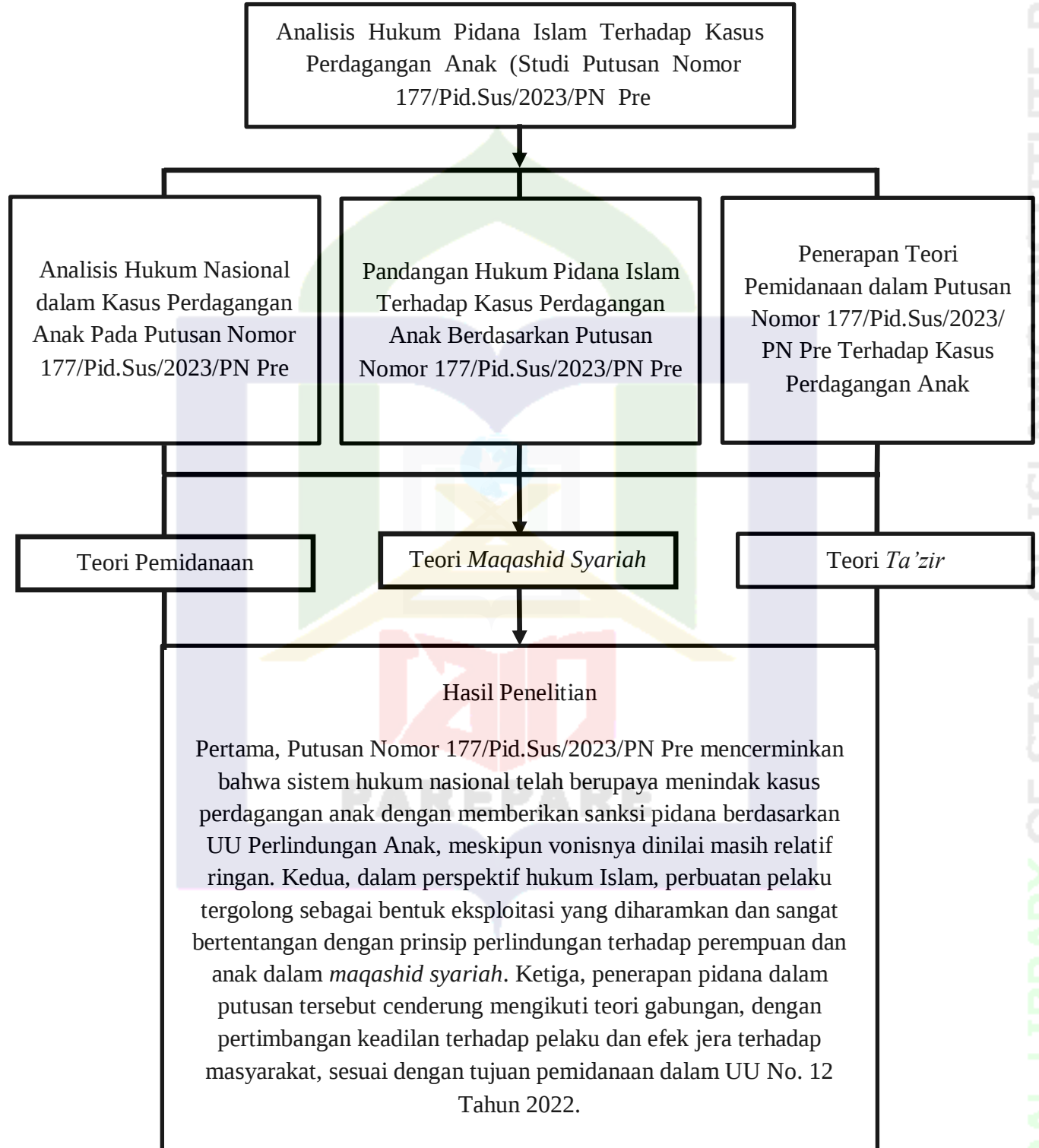
ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadis, seperti pencurian atau perzinahan), *qisash* (hukuman balasan yang setimpal, seperti pembalasan bagi pelaku pembunuhan), dan *ta'zir* (hukuman yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan Hakim untuk pelanggaran yang tidak diatur secara tegas dalam hukum Islam).

Hudud memiliki sifat yang sangat tegas dan tidak bisa ditawar, karena hukumannya sudah ditentukan oleh Allah SWT. Sementara itu, *qisas* mengatur balasan yang setara dengan perbuatan yang dilakukan, seperti pembunuhan balasan bagi pembunuh. Adapun *ta'zir* lebih fleksibel dan bisa berupa hukuman yang disesuaikan dengan jenis pelanggaran, baik berupa hukuman penjara, denda, atau tindakan rehabilitasi, yang ditentukan oleh Hakim sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku.⁶⁶

Hukum pidana Islam tidak hanya digunakan untuk menghukum pelaku tetapi juga untuk mengedukasi dan memperbaiki sikap mereka sehingga pelaku dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana Islam menekankan pada keseimbangan antara keadilan dan rahmat, serta perlindungan terhadap kemaslahatan umat.

⁶⁶ Ikromul Afifi Ahmad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Ta'zir Dalam Pendidikan Di Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan" (Universitas Islam Indonesia, 2024).

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah sumber-sumber hukum yang meliputi Al-Qur'an, Hadits, ketentuan perundang-undangan, serta teori dan konsep yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.

Untuk mempermudah klasifikasi, para peneliti umumnya menetapkan jenis penelitian yang digunakan. Dalam hal ini, peneliti menerapkan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang relevan dengan objek kajian. Selain itu, penelitian ini juga termasuk dalam kategori penelitian doktrinal kualitatif, karena menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pre sebagai objek evaluasi hukum.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Parepare.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini membutuhkan waktu setidaknya dua bulan untuk diselesaikan, mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data, dan penyusunan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Perdagangan Anak (Studi Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pre)”

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang akan digunakan penulis terbagi atas 2 bagian, berikut bagian-bagian sumber data.

1. Sumber Data Primer

Data utama dalam studi ini adalah data yang pertama kali dikumpulkan, diamati, dan dicatat langsung dari subjek penelitian tanpa bantuan dari pihak ketiga, pihak keempat, atau siapa pun. Dalam hal ini, sumber utama data dalam studi ini adalah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Parepare.

2. Sumber Data Sekunder

Data primer dilengkapi dengan informasi dari sumber sekunder, yang meliputi buku, kamus hukum, laporan penelitian, jurnal hukum, dan lainnya. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
- b. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pre.
- c. Kepustakaan
- d. Internet

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data yaitu tahap krusial pada sebuah penelitian, sebab data menjadi inti dari keseluruhan proses penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengumpulan data secara langsung melalui observasi lapangan guna memperoleh informasi yang relevan dan mendalam terkait objek kajian, yang dikenal sebagai metode penelitian lapangan (*field research*).

Metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini termasuk yang berikut :

1. Wawancara

Salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara, yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara merupakan proses komunikasi lisan antara dua orang atau lebih, di mana mereka saling berhadapan secara langsung, memungkinkan mereka untuk melihat ekspresi wajah dan mendengar suara secara langsung.

2. Pengamatan (Observasi)

Metode observasi digunakan untuk mengamati dan merekam berbagai pengaruh yang muncul pada subjek penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuannya adalah untuk menghasilkan data yang relevan dengan fokus penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang memiliki tujuan agar menguatkan data yang diperoleh adalah lengkap, valid dan akurat. Dalam metode dokumentasi hal yang dilibatkan yaitu akumulasi catatan-catatan penting yang memiliki keterkaitan terhadap masalah yang akan diteliti. Peneliti akan menyatukan dokumen dan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pokok penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Pada penelitian ini, ada beberapa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Kepercayaan (*Credibility*/Validasi *nternal*)

Data adalah titik awal untuk penelitian ini, data adalah segalanya. Dengan demikian, data harus akurat dan sah. Alat untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif adalah fokus utama validasi penelitian, yang dibantu oleh penelitiannya dengan metode *interview*, fokus kelompok, observasi,

dan studi dokumen. Alat ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat, cocok, tepat, dan mengukur apa yang perlu diukur.

2. Keteralihan (*Transferability/Validasi Eksternal*)

Validasi eksternal mengacu pada seberapa akurat temuan penelitian ini dapat diekstrapolasi atau diterapkan pada populasi sampel atau ke berbagai konteks sosial dengan fitur yang hampir identik. Sebagaimana Nasution menyatakan, “bagi penelitian kualitatif *transferability* tergantung pada si pemakai yakni, sampai manakah hasil penelitian itu dapat mereka gunakan dalam konteks dan situasi tertentu”.

3. Kebergantungan (*Dependability/Reliabilitas*)

Dengan menunjukkan bahwa data atau kesimpulan penelitian dapat diandalkan dan konsisten, ketergantungan juga dikenal sebagai audit ketergantungan yang menunjukkan bahwa penelitian memiliki karakter kepatuhan. Menurut Susan Stainback, dalam hal ini, ketergantungan terkait dengan seberapa andal dan konsisten data tersebut.

4. Kepastian (*Confirmability/Objektivitas*)

Dalam praktiknya, gagasan “konfirmasiabilitas (kepastian data) dilakukan melalui member *check*, triangulasi, pengamatan ulang atau rekaman, pengecekan kembali, melihat kejadian yang sama di lokasi atau tempat kejadian sebagai bentuk informasi” adalah konsep yang digunakan dalam kehidupan nyata.

G. Teknik Analisis Data

1. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan melalui metode lapangan, seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Data mentah ini harus diorganisasikan dengan rapi untuk memudahkan analisis. Contohnya merekam wawancara, mencatat hasil observasi, atau mengumpulkan dokumen resmi terkait kasus hukum pidana Islam.

2. Reduksi Data

Data yang terkumpul direduksi untuk menyaring informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Hal ini dilakukan dengan membaca ulang transkrip wawancara atau catatan lapangan, menyoroti bagian yang signifikan sesuai tema penelitian dan menghapus informasi yang tidak relevan.

3. Penyajian Data

Untuk memudahkan peneliti memahami dan menarik kesimpulan, data yang telah diringkas dan dimodifikasi akan diekspresikan dengan deskriptif.

4. Metode Induktif

Untuk mencapai kesimpulan khusus, metode induktif mengamati hal-hal yang umum. Dalam kasus ini, penulis melakukan penelitian lapangan dengan melihat hal-hal umum sebelum sampai pada kesimpulan khusus tentang tindak pidana perdagangan anak di Kota Parepare.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum Nasional dalam Kasus Perdagangan Anak Pada Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pre

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan yang memiliki risiko tertangkap relatif rendah, namun dapat memberikan keuntungan yang sangat besar bagi para pelakunya.⁶⁷ Tindak pidana perdagangan orang merupakan perbuatan yang tidak hanya menimbulkan keresahan di tingkat domestik, tetapi juga di luar negeri, sehingga menjadi perhatian serius di tingkat internasional. Tindakan perdagangan manusia ini jelas melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijunjung tinggi oleh setiap individu dan negara.

Perilaku kejahatan ini diyakini melanggar hak asasi manusia seperti eksploitasi, kerja paksa, perlakuan sewenang-wenang terhadap korban, dan kekerasan.⁶⁸ Korban dari kejahatan ini diperlakukan seolah-olah mereka bukan manusia, melainkan budak yang wajib tunduk kepada tuan-tuan mereka dan melayani tanpa henti. Mereka hidup dalam ketakutan yang terus-menerus, terbayang akan kekerasan yang mereka terima setiap hari, sementara ancaman dari pelaku menjadi sesuatu yang sudah biasa dan diterima sebagai bagian dari kehidupan mereka.

Dalam praktik perdagangan manusia, faktor gender memiliki peran yang penting, dengan perempuan dan anak perempuan yang lebih rentan menjadi korban dibanding laki-laki. Hal ini diasumsikan bahwa perempuan dianggap lebih lemah, sehingga lebih mudah dieksploitasi. Selain itu, perempuan dan anak-anak sering menjadi objek eksploitasi dalam bentuk prostitusi dan perbudakan seksual,

⁶⁷ Rachman and Aida, "Tindak Pidana Perdagangan Orang Ilegal Ditinjau Dari Uu Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang."

⁶⁸ Ariella Gitta Sari, Harry Murty, and Hery Sulisty, "Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Hukum Internasional," *Transparansi Hukum* 4, no. 1 (2021).

yang dianggap memberikan keuntungan besar bagi para pelaku.⁶⁹ Namun, tidak semua kesalahan dapat dibebankan kepada pelaku semata, karena negara juga turut bertanggung jawab apabila gagal memberikan perlindungan serta tidak mampu menjamin pemenuhan hak-hak perempuan. Bahkan dalam beberapa kasus, budaya dan pandangan masyarakat yang merendahkan perempuan turut berperan dalam tingginya kerentanan mereka terhadap tindak perdagangan manusia.

Tindak pidana perdagangan orang bukanlah kriminalitas yang baru muncul, melainkan telah terjadi sejak lama dan berlangsung secara transnasional. Kejahatan ini umumnya menargetkan kelompok rentan, terutama anak-anak dan perempuan, sebagai korban utama.

Tindak pidana perdagangan orang bukanlah kejahatan yang baru muncul, melainkan telah terjadi sejak lama dan berlangsung secara transnasional. Kejahatan ini umumnya menargetkan kelompok rentan, terutama anak-anak dan perempuan, sebagai korban utama.⁷⁰ Negara-negara berkembang sering kali menjadi wilayah yang paling terdampak oleh kejahatan ini, seperti Indonesia, serta negara lain di kawasan Asia seperti Taiwan, Hongkong, Jepang, Arab Saudi, Singapura, dan Malaysia.

Tindak pidana perdagangan orang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Pasal 1 dan Pasal 2 undang-undang tersebut dijelaskan secara rinci mengenai unsur-unsur yang membentuk tindak pidana perdagangan orang.⁷¹ Adapun dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “suatu

⁶⁹ Amin Rauf Sitepu, “Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Prostitusi (Studi Putusan Nomor 841/Pid. Sus/2019/PN. Mdn)” (Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2022).

⁷⁰ Wahyu Saputra Sinaga, “Upaya Penanggulangan Kejahatan Transnasional Terorganisir Dalam Kasus Penyelundupan Manusia,” *Ancaman Kejahatan Transnasional* 225 (2023).

⁷¹ Ananda Chrisna D Panjaitan, “Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Protokol Palermo Dalam Perlindungan Perdagangan Orang Di Indonesia,” *Jurnal Yustitia* 16, no. 1 (2022): h. 1–13.

perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang apabila pelaku melakukan tindakan perekrutan, penampungan, pemindahan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman kekerasan, penyekapan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan memanfaatkan posisi rentan seseorang, termasuk menjebakanya dengan utang, dengan maksud untuk mengeksploitasi korban.”⁷² Selain itu, dalam pasal yang sama juga diatur mengenai sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku, yakni pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 dan paling banyak Rp600.000.000,00.

Pada awalnya, masyarakat dan aparat penegak hukum cenderung melihat tindak pidana perdagangan manusia sebagai praktik yang berkaitan dengan eksploitasi seksual, terutama terhadap perempuan dan anak-anak.⁷³ Namun, pemahaman tersebut kini telah berkembang. Perdagangan manusia tidak hanya terbatas pada eksploitasi seksual, melainkan juga mencakup eksploitasi terhadap anak-anak dan laki-laki, seperti dijadikan tenaga kerja paksa di sektor konstruksi, pertambangan, perikanan, pabrik, perdagangan pengantin, hingga keterlibatan dalam berbagai bentuk kejahatan yang dilarang oleh hukum.

Penegakan hukum dari tindak kejahatan manusia ini di Indonesia diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007, adapun menurut UU tersebut saksi-saksi dari tindak perdagangan manusia meliputi :

- a. Agen Perekrutan Tenaga Kerja, yaitu individu yang dapat dijadikan saksi dalam kasus tindak pidana perdagangan orang. Agen ini umumnya memberikan kompensasi kepada pihak lain untuk melakukan berbagai tugas, seperti merekrut calon pekerja dari wilayah pedesaan, mengurus kelengkapan identitas, mengelola fasilitas penampungan sementara,

⁷² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 2 Ayat (1) Dan Ayat (2)., n.d.

⁷³ Evida Kartini and Meidi Kosandi, “Masalah Identifikasi Dan Karakteristik Perdagangan Orang Di Kalimantan Barat,” *Jurnal HAM* 11, no. 3 (2020): h. 333–52.

menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelatihan kerja, serta mengatur keberangkatan para pekerja ke negara tujuan tempat mereka akan bekerja.⁷⁴

- b. Calo, yaitu individu yang secara aktif mendekati berbagai elemen masyarakat, seperti desa-desa, teman dekat, tetangga, hingga melibatkan kepala desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Para perekrut ini sering menjalin kerja sama dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PPTKIS), baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan berupa bayaran atas hasil perekrutan tenaga kerja yang mereka lakukan.
- c. Pengelola ataupun pemilik dari rumah bordil, pihak yang terlibat dalam tindakan eksploitasi dengan mempekerjakan perempuan secara paksa tanpa memberikan upah yang layak, bahkan memanfaatkan anak di bawah usia 18 tahun untuk bekerja demi keuntungan pribadi. Tindakan ini jelas melanggar hak asasi manusia dan sangat merugikan korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.⁷⁵
- d. Pemerintah, yang terlibat dalam pemalsuan dokumen serta memfasilitasi pelaku untuk melintasi perbatasan secara ilegal, sehingga mereka dapat lolos dari pemeriksaan petugas imigrasi dan polisi.⁷⁶ Bahkan dalam beberapa kasus, aparat tersebut juga terlibat langsung dalam praktik perdagangan manusia.

⁷⁴ Adelia Elvizar Ramadhani and Herma Setiasih, "Perlindungan Hukum Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007," *Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 2023, h. 32–52.

⁷⁵ Nyemas Danu Ulandari, "Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Prostitusi Anak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi Di Kota Pontianak," *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 2, no. 2 (2014).

⁷⁶ Yasniar Rahmawati M Ikaningtyas, "Penanganan Kejahatan People Smuggling Yang Melibatkan Warga Negara Asing Melalui Jalur Laut," *Peningkatan Pertahanan Maritim Dalam Kerangka Diplomasi Perbatasan Dan Ketahanan Nasional Indonesia* 1 (2017).

- e. Majikan, memaksa korban untuk bekerja tanpa memberikan waktu istirahat, tidak membayar upah, melakukan pengekangan, serta melakukan kekerasan fisik terhadap korban, termasuk kekerasan seksual.

Penyelesaian perkara tindak pidana perdagangan orang memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan penanganan kasus kejahatan lainnya⁷⁷ Penanganannya tetap merujuk pada ketentuan dalam hukum acara pidana, kecuali untuk hal-hal yang secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Proses penyelesaian perkara ini meliputi tahap penyelidikan, pemeriksaan, hingga penuntutan di pengadilan. Dalam Pasal 41 ayat (1) UU TPPO disebutkan bahwa apabila terdakwa tidak hadir dalam proses persidangan, maka persidangan tetap dapat dilanjutkan dan putusan tetap dapat dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa.⁷⁸ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan mengenai perbuatan yang termasuk tindak pidana perdagangan orang. Sementara itu, Pasal 7 ayat (1) mengatur mengenai pemberatan hukuman pidana bagi pelaku yang menimbulkan akibat serius terhadap korban, seperti luka berat, penyakit yang mengancam nyawa, gangguan kejiwaan, kerusakan pada fungsi reproduksi, atau menyebabkan kehamilan. Dalam kondisi tersebut, hukuman pidana akan ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) hingga (6), dengan ketentuan maksimal pidana menjadi 20 tahun penjara dan minimal 4 tahun penjara, serta denda hingga sebesar Rp800.000.000,00.⁷⁹

Pengertian perdagangan manusia dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memiliki sedikit perbedaan dengan definisi yang tercantum dalam Protokol Palermo Tahun 2000. Salah satu perbedaan mencolok terletak pada terminologi yang digunakan; Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tidak secara eksplisit menyebutkan

⁷⁷ Rajwa Raidha Adudu, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia," *Lex Crimen* 11, no. 3 (2022).

⁷⁸ Respati Triana Putri, Felix Ferdin Bakker, and Dhea Chairunnisa, "Problematisasi Human Trafficking Sebagai Kejahatan Transnasional Dalam Perspektif Keimigrasian Dan Hukum Internasional," *Journal of Law and Border Protection* 4, no. 1 (2022): 80.

⁷⁹ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 7 Ayat (1).," n.d.

istilah “perbudakan” maupun “eksploitasi seksual”. Sebagai gantinya, digunakan istilah “memegang kendali” terhadap seseorang, yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan pembaca atau penegak hukum dalam memahami maksud eksploitasi tersebut.⁸⁰ Kondisi serupa juga terlihat dalam Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tidak memberikan definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan perdagangan orang, melainkan hanya mengatur tindak kejahatan yang berkaitan dengan anak dan perempuan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memberikan penegasan bahwa korban tindak pidana perdagangan orang tidak terbatas pada perempuan dan anak saja, melainkan mencakup siapa pun yang menjadi objek eksploitasi dalam praktik perdagangan manusia.

Penting bagi masyarakat untuk mendapatkan edukasi yang memadai mengenai tindak pidana perdagangan orang agar dapat turut berperan aktif dalam upaya pencegahannya.⁸¹ Meskipun kejahatan ini telah diatur dalam Protokol Palermo, Indonesia kemudian meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang memberikan penjelasan lebih rinci, khususnya terkait jenis tindak pidana dan sanksi yang dikenakan. Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk memberikan perlindungan terhadap korban, tetapi juga memastikan upaya preventif melalui jaminan keamanan guna mencegah kemungkinan terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang, antara lain dengan cara :

- a. Memberikan bantuan hukum serta pendampingan selama pemeriksaan perkara
- b. Memulangkan korban ke tempat atau negara asalnya

⁸⁰ Masrina Yanggolo, Caecilia J J Waha, and Dicky J Paseki, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kamboja,” *Lex Administratum* 12, no. 4 (2024).

⁸¹ Lourensy Varina Sitania and Eko Suponyono, “Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Aspek Hukum Internasional Dan Nasional,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2020): h. 38–54.

- c. Menjaga kerahasiaan identitas korban dan menjamin keselamatannya sepanjang proses hukum berlangsung
- d. Melakukan rehabilitasi untuk memulihkan kondisi fisik dan mental korban agar kembali pada keadaan semula.
- e. Reintegrasi sosial juga menjadi langkah penting, yaitu mempertemukan kembali korban dengan keluarga serta lingkungan asalnya agar dapat kembali hidup secara normal.
- f. Korban juga berhak atas restitusi atau ganti kerugian dari pelaku berdasarkan putusan pengadilan.
- g. Negara perlu memberikan edukasi, pemberdayaan ekonomi, serta pemahaman hukum kepada korban agar mereka tidak lagi terjebak atau menjadi sasaran kejahatan yang sama di kemudian hari.

Pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu penyebab utamanya adalah sistem operasional yang belum berjalan secara optimal dan masih terdapat banyak ketidakjelasan dalam mekanisme penanganannya. Hal ini membuat para korban maupun saksi sering kali merasa takut atau enggan untuk melapor kepada aparat penegak hukum. Di sisi lain, pemerintah sebenarnya telah mengatur langkah-langkah penanganan dan perlindungan melalui beberapa peraturan, seperti Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 yang mengatur tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi dan korban perdagangan orang.⁸²

Negara memiliki tanggung jawab besar dalam menangani tindak pidana perdagangan manusia.⁸³ Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut adalah dengan membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun

⁸² Nelsa Fadilla, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 2 (2016): h. 181–94.

⁸³ Fikri Yudanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang" (Universitas Muhammadiyah Kotabumi, 2021).

2008. Namun, implementasi kebijakan ini dinilai belum optimal karena gugus tugas yang dibentuk masih bersifat koordinatif dan belum memiliki kewenangan eksekusi langsung di lapangan. Selain itu, masih maraknya praktik penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tidak menjamin perlindungan terhadap pekerja menjadi tantangan tersendiri yang justru bertentangan dengan semangat pemberantasan perdagangan manusia. Mengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan lintas negara (transnasional), maka upaya penanganannya pun harus dilakukan secara luar biasa, terpadu, dan berkelanjutan.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat dikecam, baik oleh negara maupun komunitas internasional, karena pelanggaran ini secara nyata merampas hak-hak dasar manusia, khususnya hak atas kebebasan.⁸⁴ Kejahatan ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang merupakan implementasi dari Protokol Palermo yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya menetapkan ancaman pidana bagi para pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi korban dan saksi dalam rangka menjamin keadilan dan pemulihan hak mereka.

Fenomena perdagangan orang di Indonesia semakin meningkat, dengan data menunjukkan bahwa negara ini berada di peringkat ketiga dunia dalam hal masalah ini, dimana sekitar 30% dari korban adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun.⁸⁵ Perdagangan manusia tidak hanya menjadi isu kriminal, tetapi juga mengakibatkan dampak sosial dan ekonomi yang serius, seperti meningkatnya angka kemiskinan dan ketidakstabilan sosial. Korban sering kali berasal dari latar belakang ekonomi yang

⁸⁴ Supriyadi Widodo Eddyono et al., “Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Di Indonesia,” *Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ECPAT) Indonesia Mappi FH UI, Koalisi Perempuan Indonesia, Aliansi 99* (2016).

⁸⁵ Enjel Romauli Tarihoran and Alfiah Nur Anisah, “Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Jurnal Motivasi Pendidikan Dan Bahasa 2*, no. 2 (2024).

lemah dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah, menjadikan mereka lebih rentan terhadap eksploitasi.

Landasan normatif untuk penanganan masalah ini terdapat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Meskipun ada regulasi yang cukup memadai, efektivitas penegakan hukum masih menjadi tantangan besar. Banyak kasus TPPO yang tidak ditindaklanjuti secara serius dan pelaku sering kali bebas dari hukuman.⁸⁶

Melihat fenomena perdagangan orang atau yang disebut sebagai *human trafficking*, lebih dari 30% korban yang teridentifikasi berasal dari kelompok anak-anak, di bawah usia 18 tahun. Mereka merupakan target utama para pelaku kejahatan karena kerentanannya, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Hal ini mencerminkan bahwa upaya pencegahan yang ada belum cukup efektif dalam mengatasi masalah ini, dan pelaksanaan penegakan hukum juga belum mampu memberikan hasil yang optimal.

Anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang sering kali berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang lemah.⁸⁷ Tingkat pendidikan yang rendah serta keterbatasan akses pekerjaan yang layak, atau pendidikan, namun pada kenyataannya, mereka justru dijerumuskan ke dalam kondisi yang lebih buruk dari sebelumnya. Ketidakmampuan pemerintah dan penegak hukum dalam melindungi kelompok rentan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas penegakan hukum di Indonesia dalam hal perdagangan orang.

Salah satu dasar hukum yang sudah diadopsi oleh Indonesia dalam rangka menanggulangi masalah ini adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini

⁸⁶ Marlin Djo, Orpa G Manuain, and Rosalind Angel Fanggi, "Hambatan Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Artemis Law Journal* 2, no. 1 (2024): h. 343–59.

⁸⁷ Rahmat Hi Abdullah, "Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)," *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 22, no. 01 (2019): h. 55–63.

seharusnya menjadi payung hukum yang kuat untuk menindak para pelaku dan melindungi korban. Namun, meskipun telah ada undang-undang tersebut, implementasinya di lapangan masih jauh dari kata optimal. Banyak kasus perdagangan orang yang tidak terungkap, atau jika terungkap, pelakunya tidak mendapat hukuman yang sepadan dengan kejahatan yang telah dilakukan. Korupsi, minimnya kesadaran hukum, serta ketidakmampuan aparat dalam memahami dinamika perdagangan manusia menjadi salah satu penghambat utama dalam penegakan hukum.

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya manusia dan ekonomi yang signifikan.⁸⁸ Berdasarkan data terbaru, indeks pendidikan di provinsi ini mencapai nilai 66,61, yang lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 65,76. Hal ini mencerminkan hasil pembangunan di bidang pendidikan yang cukup baik di Sulawesi Selatan.

Salah satu kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan adalah Kota Parepare.⁸⁹ Kota ini memiliki populasi sekitar 160.309 jiwa pada pertengahan tahun 2023. Sebagai kota pelabuhan dan pusat niaga, Parepare menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,93 persen pada tahun 2022, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional.

Namun, di balik pertumbuhan ekonomi tersebut, Kota Parepare juga menghadapi tantangan sosial, termasuk kasus-kasus yang berkaitan dengan perlindungan anak.⁹⁰ Kasus perdagangan anak yang terjadi di Parepare ini menjadi sorotan karena melibatkan korban yang masih di bawah umur dan memperlihatkan

⁸⁸ Putri Auliah Azani, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Wilayah Di Provinsi Sulawesi Selatan" (Universitas Hasanuddin, 2023).

⁸⁹ Baiq Regina Gaby et al., "Analisis Dan Perbandingan Sektor Unggulan Di Kota Makassar Dan Kota Parepare Dan Perannya Dalam Menunjang Perekonomian Pada Provinsi Sulawesi Selatan," 2021.

⁹⁰ Ardhia Rina Putri Artha, "Pemenuhan Hak Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Perspektif Maqashid Asy-Syariah Di Kota Parepare" (IAIN Parepare, 2023).

bagaimana kejahatan ini merusak kehidupan masa depan anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk berkembang secara optimal.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah tindak pidana perdagangan anak yang terjadi di kota ini. Kasus tersebut telah diproses secara hukum dan menghasilkan Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pre. Pada putusan tersebut korbannya adalah seorang anak perempuan yang berusia 14 tahun atau masih di bawah umur dan masih duduk di bangku SMP serta Terdakwa berinisial DMS yang masih muda berusia 18 tahun.

Kronologi kejadian ini dimulai pada tanggal 08 Juni 2023, korban pergi dari rumah tanpa seizin orang tuanya karena korban merasa selalu dimarahi oleh orang tuanya. Selanjutnya korban pergi menuju kost kakak Terdakwa lalu si korban tinggal di tempat tersebut sampai dengan tanggal 10 Juni 2023.

Pada tanggal 10 Juni 2023 Terdakwa dihubungi oleh lelaki berinisial F yang ingin mencari perempuan untuk dipakai, kemudian atas permintaan F tersebut pada hari yang sama sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa DMS menawarkan kepada Korban apakah mau melayani laki-laki untuk berhubungan badan, lalu si Korban menerima tawaran tersebut. Pada tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, DMS mengantarkan korban pergi menuju ke tempat tinggal F di salah satu BTN, Kelurahan Bukit Harapan Kota Parepare.

Sesampainya di alamat tujuan DMS lalu menunggu di luar sedangkan korban masuk ke dalam kamar F. F kemudian menyuruh korban untuk melepas pakaiannya begitupun dengan F yang juga tidak mengenakan pakaian. Selanjutnya korban dan F melakukan hubungan seksual selama kurang lebih 30 menit. Setelah mereka selesai, korban keluar dari kamar dan menerima bayaran sejumlah Rp 200.00,00 (dua ratus

ribu rupiah) kemudian DMS mendapatkan bagiannya sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu sewaktu subuh korban dan DMS kembali ke kost kakak DMS.

Khawatir anaknya tidak pulang-pulang, orang tua dari korban lalu berusaha mencari keberadaan korban. Setelah ditemukan, korban lalu dibawa pulang oleh orang tuanya. Pada saat itu orang tua korban melihat di leher korban terdapat banyak bekas ciuman/cupang, lalu orang tua korban menanyakan kepada korban apa yang terjadi kemudian korban mengaku bahwa ia telah melayani laki-laki untuk berhubungan badan dengan mbalan sejumlah uang yang semuanya difasilitasi oleh DMS. Atas informasi tersebut orang tua korban lalu melaporkan DMS ke Polres Parepare untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam proses persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim memutuskan untuk memilih dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 jo Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama ini adalah sebagai berikut :

1. “Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;”⁹¹

⁹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 76I Dan Pasal 88., n.d.

Setelah Hakim menimbang pertimbangan-pertimbangan selama sidang, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa atau DMS telah terbukti melakukan eksploitasi seksual terhadap anak/korban yang masih berumur 14 tahun dengan cara Terdakwa menawarkan kepada korban untuk melayani lelaki berinisial F untuk berhubungan seksual. Terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 88 jo Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pre yang menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan kepada pelaku perdagangan anak menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan keberpihakan sistem peradilan pidana terhadap korban anak. Meskipun hukuman tersebut sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, namun jika dibandingkan dengan dampak psikologis dan sosial yang dialami oleh korban, vonis tersebut terasa kurang mencerminkan keadilan substantif.

Dalam konteks hukum Islam, kejahatan seperti perdagangan anak dianggap sebagai jarimah berat yang merusak tatanan sosial dan moral masyarakat.⁹² Hukuman yang dijatuhkan seharusnya tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga memiliki efek jera dan mampu mencegah terulangnya kejahatan serupa. Oleh karena itu, pendekatan pemidanaan seharusnya mempertimbangkan aspek keadilan restoratif yang fokus

⁹² Yayan Muhammad Royani, Internalisasi Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia (Studi Analisis Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP Baru Dan Regulasi Di Luar KUHP) (Penerbit Widina, 2025).

pada pemulihan korban dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat dengan kesadaran penuh atas kesalahannya.

Dalam proses penanganan perkara seperti ini, Restu Permadi, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Parepare mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah kendala yang dihadapi dalam membuktikan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

“Salah satu kendala utama yang kami hadapi adalah kesulitan dalam mendapatkan keterangan yang akurat dari korban, karena mereka seringkali merasa malu, takut, dan cemas untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya. Anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, terutama yang masih di bawah umur, biasanya merasa tertekan, dan itu sangat memengaruhi kemampuan mereka untuk berbicara tentang apa yang terjadi.”⁹³

“Dalam hal ini lembaga yang bersangkutan, seperti LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), berperan penting dalam memberikan perlindungan kepada korban. Kami juga berusaha untuk memastikan bahwa proses wawancara dilakukan di lingkungan yang aman dan nyaman bagi korban. Biasanya, kami menggunakan pendampingan psikolog atau pihak yang sudah terlatih agar korban merasa lebih tenang dan tidak terbebani. Ini sangat penting, karena kejujuran dan keterbukaan korban sangat dibutuhkan untuk mengungkapkan kebenaran dalam kasus semacam ini.”⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Restu Permadi menjelaskan pandangannya tentang kasus ini bahwa “Di Parepare ini, kejahatan paling banyak

⁹³ “Restu Permadi, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Wawancara Di Pengadilan Negeri Parepare Tanggal 18 Maret 2025,” n.d.

⁹⁴ “Restu Permadi, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Wawancara Di Pengadilan Negeri Parepare Tanggal 18 Maret 2025.”

terjadi setelah narkoba adalah kejahatan yang berhubungan dengan perlindungan anak yaitu seks bebas, yang anak-anak saja seks bebas apalagi yang dewasa. Makanya sekarang sudah ada Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang dulu isi KUHP lama kita itu hanya bisa menghukum orang yang berhubungan seksual apabila salah satunya sudah bersuami atau beristri, tapi di UU TPKS walaupun keduanya sudah sama-sama dewasa, misalkan 2 orang yang pacaran dan sama-sama suka kemudian berhubungan seksual sebelum menikah, kalau orang tua salah satu pihak tidak terima khususnya orang tua perempuan tidak terima maka pihak laki-laki bisa dilaporkan, perlindungannya sampai disitu. Dan apabila si perempuan yang ternyata menawarkan dirinya baik itu dilandasi dengan komersil maka dua-duanya bisa dihukum.”⁹⁵

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa Majelis Hakim menunjukkan keprihatinan yang mendalam terhadap kondisi sosial masyarakat, khususnya fenomena pergaulan bebas yang semakin marak terjadi di Kota Parepare. Dalam pandangan Hakim, pergaulan bebas telah menjadi salah satu faktor yang membuka ruang terjadinya hubungan seksual di luar nikah, bahkan melibatkan anak di bawah umur, yang pada akhirnya memunculkan kasus-kasus perdagangan anak seperti dalam perkara ini.⁹⁶

Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/2023/PN Pre memberikan gambaran penting tentang bagaimana sistem peradilan pidana di Indonesia merespons kasus perdagangan anak yang semakin kompleks. Meskipun ancaman pidana dalam

⁹⁵ “Restu Permadi, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Wawancara Di Pengadilan Negeri Parepare Tanggal 18 Maret 2025.”

⁹⁶ Jack Taosen and Eko Nurisman, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Yang Dijadikan Pekerja Seks Komersial Di Kota Batam,” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 129–46.

undang-undang cukup berat, fakta bahwa pelaku hanya dijatuhi pidana 1 tahun 6 bulan menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas perlindungan hukum terhadap korban anak. Di sisi lain, keberanian membawa kasus ini ke ranah hukum dan menyertakan UU Perlindungan Anak sebagai dasar hukum memperlihatkan komitmen aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelanggaran hak anak.

Putusan ini juga dapat menjadi refleksi bagi peradilan di masa depan untuk terus memperkuat aspek keadilan substantif dalam kasus-kasus yang menyangkut anak. Perlindungan anak tidak hanya membutuhkan instrumen hukum, tetapi juga keberanian moral dan profesionalitas aparat hukum dalam menjatuhkan putusan yang benar-benar berpihak pada korban dan mencegah terulangnya kejahatan serupa.

Penerapan Hukum Nasional dalam kasus ini telah memperhatikan aspek formil maupun materiil hukum pidana serta berorientasi pada prinsip keadilan restoratif. Meskipun begitu, penting juga untuk mengevaluasi apakah pidana yang dijatuhkan telah memberikan efek jera yang cukup dan perlindungan maksimal bagi korban. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama antara lembaga peradilan, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Perdagangan Anak Berdasarkan Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pre.

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* datang dengan membawa misi kemuliaan dan perlindungan bagi seluruh umat manusia, termasuk perempuan dan anak-anak. Dalam pandangan Islam, perempuan dan anak bukan hanya individu yang harus dihormati, tetapi juga dilindungi hak-haknya secara penuh.⁹⁷ Al-Qur'an

⁹⁷ Muliati Muliati, "Ilmu Akidah" (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

dan hadis secara tegas mengajarkan agar perempuan diperlakukan dengan baik dan adil, serta melarang segala bentuk perlakuan zalim terhadap mereka. Anak-anak juga mendapat perhatian besar dalam Islam, sebagai amanah yang harus dijaga dan dibesarkan dengan kasih sayang, pendidikan yang baik, serta lingkungan yang aman dari bahaya dan eksploitasi.

Kemuliaan perempuan dan anak dalam Islam tercermin dari banyaknya ayat yang menekankan perlakuan yang manusia dan penuh penghormatan. Dalam Q.S An-Nahl ayat 58-59 :

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ٥٨

Terjemahannya :

“Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan dia sangat marah.”⁹⁸

يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ٥٩

Terjemahannya :

“Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah alangkah buruknya (putusan) yang mereka tetapkan itu.”⁹⁹

Menurut para mufassir seperti Ibnu Katsir dan Tafsir al-Misbah oleh Quraish Shihab, ayat ini mengkritik keras tradisi masyarakat jahiliyah Arab yang merasa malu dan murka ketika dikaruniai anak perempuan.¹⁰⁰ Mereka menganggap anak

⁹⁸ RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*. hal, 420.

⁹⁹ RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, hal. 420.

¹⁰⁰ Tafsir Web, “Tafsir Surat An-Nahl Ayat 59,” n.d., <https://tafsirweb.com/4407-surat-an-nahl-ayat-59.html>.

perempuan sebagai aib yang harus disembunyikan atau bahkan dibunuh hidup-hidup demi menjaga kehormatan keluarga.

Islam memuliakan anak perempuan, bahkan menjanjikan surga bagi orang tua yang merawat dan mendidik mereka dengan penuh kasih. Ayat ini sekaligus menjadi bukti bahwa Islam melarang keras segala bentuk diskriminasi dan perlakuan zalim terhadap perempuan dan anak, termasuk dalam bentuk perdagangan, pelecehan, dan eksploitasi seksual.

Sementara dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَالَ جَارِيتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ

Artinya :

“Barang siapa yang mengasuh dua anak perempuan sampai baligh, maka aku dan dia akan datang pada hari kiamat seperti ini.” (Rasulullah menempelkan dua jarinya). (HR. Muslim no 2631).¹⁰¹

Islam memuliakan perempuan tidak hanya secara moral dan sosial, tetapi juga melalui hukum yang menjamin hak-haknya, seperti warisan, pernikahan, pendidikan, serta perlindungan dari pemaksaan dari kezaliman.¹⁰² Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam hadir sebagai sistem yang menempatkan perempuan dalam posisi terhormat, serta menolak segala bentuk eksploitasi atau pemanfaatan tubuh perempuan untuk kepentingan ekonomi maupun seksual. Perlakuan yang sama juga diberikan kepada anak-anak, yang tidak hanya memiliki hak atas penghidupan yang layak, tetapi juga hak untuk tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang aman secara fisik dan psikologis.

¹⁰¹ Muslim Bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, No. 2631.,

¹⁰² Baskoro Rizal Muqoddas, “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Daerah Istimewa Yogyakarta,” 2018.

Dalam konteks tindak pidana perdagangan anak mempengaruhi pada eksploitasi seksual, Islam secara tegas mengharamkan praktik tersebut.¹⁰³ Eksploitasi terhadap anak, terlebih dalam bentuk perdagangan dan pemaksaan terhadap aktivitas seksual, merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kemanusiaan dalam Islam. Hal ini tidak hanya melanggar hak anak sebagai makhluk yang lemah dan perlu dilindungi, tetapi juga bertentangan dengan prinsip *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan akal (*hifz al-'aql*). Oleh karena itu, Islam memandang perbuatan ini sebagai bentuk kezaliman besar yang wajib dihentikan dan diberi sanksi tegas.

Dalam ajaran Islam, setiap bentuk eksploitasi dan kekerasan, baik secara fisik, verbal, maupun seksual terhadap perempuan dan anak, merupakan tindakan yang tercela dan dilarang keras. Al-Qur'an dan sunnah banyak memuat ajaran yang menyerukan kepada umat Islam untuk memperlakukan perempuan dan anak-anak dengan penuh kasih sayang, penghormatan, dan perlindungan.¹⁰⁴ Islam hadir membawa keadilan dan menolak segala bentuk penindasan terhadap pihak yang lemah, termasuk anak-anak yang sangat rentan menjadi korban kekerasan.

Salah satu dasar yang dapat dijadikan rujukan adalah firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 10 :

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۖ ١٠

Terjemahannya :

¹⁰³ Ajeng Aulia Siti Khodijah, “Tindka Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam” (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

¹⁰⁴ Yeni Huriani, Eni Zulaiha, and Rika Dilawati, *Buku Saku Moderasi Beragama Untuk Perempuan Muslim* (Prodi S2 Studi Agama-agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”¹⁰⁵

Ayat ini secara tegas mengutuk tindakan mengambil hak anak secara semena-mena, yang merupakan bentuk eksploitasi. Jika terhadap harta saja begitu keras larangannya, maka lebih-lebih terhadap tubuh dan kehormatan anak.

Selain itu, Rasulullah dikenal sebagai sosok yang lembut dan penyayang terhadap anak-anak.¹⁰⁶ Beliau tidak pernah menyakiti anak-anak, bahkan dalam banyak riwayat, beliau mencontohkan bagaimana memperlakukan mereka dengan empati dan penghargaan. Maka, segala bentuk eksploitasi, seperti yang terjadi dalam kasus perdagangan anak jelas bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam yang menjunjung tinggi hak, kehormatan, dan perlindungan terhadap anak-anak dan perempuan.

Pada masa pra-Islam, terutama di zaman jahiliyah sebelum Rasulullah diutus, praktik perdagangan manusia merupakan hal yang lumrah terjadi.¹⁰⁷ Perbudakan tersebar luas, dan perempuan serta anak-anak sering kali dijadikan komoditas dagang, baik untuk pekerjaan paksa, pelayan, maupun objek seksual. Anak-anak, terutama perempuan, sangat rentan dijual atau dijadikan budak karena dianggap tidak memiliki nilai dalam keluarga. Bahkan ada kebiasaan mengubur hidup-hidup bayi perempuan karena dianggap sebagai aib keluarga.

Ketika Islam datang, Rasulullah membawa ajaran yang sangat revolusioner dalam memanusiakan budak dan menolak segala bentuk eksploitasi terhadap

¹⁰⁵ RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, hal. 145.

¹⁰⁶ Muhammad Rendi Ramdhani, Siti Nursafinah, and Muhammad Fikriawan, “Karakter Pendidik Dalam Pembelajaran Sebuah Analisis Tinjauan Perspektif Hadist,” *Indonesian Journal of Teaching and Learning (INTEL)* 2, no. 4 (2023): 512–23.

¹⁰⁷ Rakhma Dewi Jami'atul Khoiriyah, “Perbudakan Modern: Pandangan Konsep Riqāb Sebagai Mustahiq Zakat Atas Eksploitasi Manusia Di Zaman Modern” (IAIN Ponorogo, 2017).

perempuan dan anak. Salah satu ajaran yang paling kuat dalam hal ini adalah dorongan untuk memerdekakan budak sebagai bentuk ibadah dan pendekatan diri kepada Allah.¹⁰⁸ Dalam banyak kesempatan, Rasulullah memerintahkan agar budak diperlakukan dengan baik, tidak dibebani secara berlebihan, diberi makan dan pakaian yang layak, dan bahkan diberi kesempatan untuk merdeka jika mampu membayar tebusannya (*mukatabah*). Hal ini secara perlahan mengikis praktik perdagangan manusia yang merendahkan martabat manusia.

Perlindungan terhadap anak-anak juga sangat ditekankan dalam Islam.¹⁰⁹ Rasulullah tidak hanya melarang membunuh anak perempuan, tapi juga mengangkat derajat mereka melalui kasih sayang dan perlakuan adil. Dalam konteks ini, Islam telah menunjukkan upaya besar dalam menghapus bentuk-bentuk awal TPPO yang terjadi di masyarakat Arab, dengan meletakkan prinsip bahwa setiap manusia, termasuk perempuan dan anak-anak, memiliki kehormatan dan hak yang tidak boleh dirampas oleh siapapun.

Salah satu bentuk praktik eksploitasi perempuan yang terjadi pada masa jahiliyah dan awal Islam adalah *ba'i al-bigha'*, yaitu praktik menjual atau memaksa budak perempuan untuk melakukan prostitusi demi mendapatkan keuntungan finansial. Budak perempuan dijadikan komoditas dan dieksploitasi secara seksual oleh tuannya, tanpa memiliki hak untuk menolak atau mempertahankan kehormatan diri. Hal ini menjadi bentuk awal dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dikenal dalam istilah modern.

¹⁰⁸ Saihu Saihu, "Pendidikan Sosial Yang Terkandung Dalam Surat At-Taubah Ayat 71-72," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 01 (2020): 127–48.

¹⁰⁹ Hamka Pradana and Sulung Najmawati, "Efektivitas Peran DP2PA Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *Mitsaq: Islamic Family Law Journal* 1, no. 1 (2023): 57–70.

Islam datang dengan ajaran yang tegas melarang bentuk eksploitasi tersebut.

Larangan ini tercantum dalam Surah An-Nur ayat 33, yang berbunyi:

وَلَيْسَتِ الْفَوَاحِشُ إِلَّا بِمِثْقَالِ ذَرَّةٍ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكَتِبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُواهُمْ إِنْ
عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَنْتُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَنْتُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَبَيَّنْكُمْ عَلَى الْبُعَاءِ إِنْ أَرَدَنْتُمْ تَحْصِينَ لِيَتَّبِعُوا عَرْضَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٣

Terjemahannya :

“Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”¹¹⁰

Ayat ini diturunkan sebagai respon terhadap praktik yang dilakukan oleh sebagian orang, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, yang memaksa budak perempuannya untuk melayani laki-laki demi uang.¹¹¹ Islam mengecam keras perbuatan ini karena bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kemuliaan manusia, dan perlindungan terhadap perempuan.

Larangan terhadap *ba'i al-bigha'* ini menunjukkan bahwa sejak awal Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan. Islam menolak segala bentuk eksploitasi, terlebih yang melibatkan unsur paksaan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak-anak. Dalam konteks kekinian, praktik *ba'i al-bigha'* dapat dipahami sebagai bentuk awal dari perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, yang secara prinsip telah ditolak dalam syariat Islam. Dengan demikian, Islam tidak hanya relevan untuk masa lalu, tetapi juga menjadi solusi moral dan hukum untuk menghadapi masalah TPPO di zaman modern.

¹¹⁰ RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*. hal. 517.

¹¹¹ D R Fatmawati, “Komunikasi Antarbudaya Kajian Terhadap Potret Perempuan Indonesia” (Jakarta: Sedaun Publishing, n.d.).

Dalam perspektif hukum Islam, eksploitasi seksual merupakan bentuk kezaliman besar yang bertentangan dengan prinsip kemuliaan dan penjagaan kehormatan manusia.¹¹² Islam menempatkan kehormatan (*al-‘irdh*) sebagai salah satu dari lima *maqashid syariah* yang harus dilindungi selain agama, jiwa, akal, dan harta. Oleh karena itu, segala bentuk eksploitasi terhadap tubuh seseorang, apalagi dengan unsur paksaan atau keuntungan materi, termasuk dalam kategori pelanggaran serius terhadap syariat.¹¹³

Al-Qur'an secara tegas melarang praktik-praktik yang menjurus kepada eksploitasi seksual, sebagaimana dalam Surah An-Nur ayat 33, yang sebelumnya telah disebutkan dalam pembahasan *ba'i al-bigha'*. Ayat tersebut tidak hanya mengharamkan perbuatan memaksa perempuan melakukan prostitusi, tetapi juga menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai kesucian dan kebebasan memilih bagi perempuan. Tidak hanya itu, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya menjaga martabat dan tidak menyakiti sesama, terutama perempuan dan anak-anak yang merupakan kelompok rentan.

Lebih lanjut, dalam fikih jinayah (hukum pidana Islam), pelaku kejahatan seksual dikenakan hukuman yang tegas, baik berupa *hudud* (hukuman tetap) seperti rajam atau cambuk dalam kasus zina, maupun *ta'zir* (hukuman yang ditentukan oleh hakim) bagi kejahatan yang tidak masuk dalam kategori *hudud*.¹¹⁴ Eksploitasi seksual yang melibatkan unsur paksaan, kekerasan, dan perdagangan manusia dapat

¹¹² Bob Friandy, "Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Studi Komparatif Hukum Pidana Di Indonesia Dan Hukum Pidana Islam)," *Justicia Islamica* 14, no. 2 (2017): h. 152–73.

¹¹³ Jaja Suteja et al., "Revitalisasi Pendidikan Seks Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Anak," *Prophetic: Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal* 4, no. 2 (2021): 115–36.

¹¹⁴ Fahmi Rizki, "Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Islam" (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

dikategorikan dalam kejahatan berat yang mengancam stabilitas sosial. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya hadir sebagai sanksi, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak dan kehormatan setiap individu, terutama perempuan dan anak-anak.

Dalam konteks hukum pidana Islam, apabila suatu perbuatan maksiat tidak memenuhi unsur-unsur untuk dikenakan hukuman *hudud* atau *qishash*, maka sanksi yang diberikan kepada pelakunya termasuk dalam kategori *ta'zir*.¹¹⁵ *Ta'zir* merupakan jenis hukuman yang tidak ditentukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis, tetapi diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa atau hakim untuk menetapkan jenis dan beratnya hukuman berdasarkan kemaslahatan dan tingkat kesalahan pelaku. Eksploitasi seksual terhadap anak meskipun tidak memenuhi unsur zina secara *syar'i* dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang berat dan layak dikenai *ta'zir* yang tegas.

Salah satu dasar dalam penetapan *ta'zir* adalah firman Allah dalam Surah An-Nur ayat 2 :

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Terjemahannya :

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali...”¹¹⁶

Meskipun ayat ini berbicara tentang *hudud*, ulama menyimpulkan bahwa ketika syarat-syarat *hudud* tidak terpenuhi, maka pelaku tetap bisa dihukum dengan *ta'zir* demi menjaga kemaslahatan umum. Hal ini diperkuat oleh kaidah fikih “*Tasharruf al-*

¹¹⁵ Seva Maya Sari, *Fiqh Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

¹¹⁶ RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*. hal. 513

imām ‘ala ar-ra’iyyah manutun bi al-maslahah” yang berarti “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasarkan pada kemaslahatan.”

Selain itu, Rasulullah SAW juga pernah memberikan hukuman *ta’zir* kepada seseorang yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan *hudud*, sebagaimana disebutkan dalam hadis Riwayat al-Bukhari :

“Dibawakan kepada Nabi SAW seseorang yang mabuk, lalu beliau memukulnya dengan pelepah kurma dan terompah”. (HR. Bukhari No. 6779).¹¹⁷

Hadis ini menunjukkan bahwa bentuk dan berat hukuman *ta’zir* bisa bervariasi, tergantung pertimbangan hakim dan kondisi pelaku.

Dalam Islam, tujuan utama dari diturunkannya syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan mencegah kerusakan.¹¹⁸ Konsep ini dikenal sebagai *Maqashid al-Syari’ah*, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam yang meliputi perlindungan terhadap lima hal pokok (*al-darūriyyāt al-khams*): agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*‘aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang mengancam minimal tiga dari lima tujuan ini, yaitu jiwa, akal, dan keturunan. Maka, perbuatan ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Perlindungan terhadap *nasl* (keturunan) sangat ditekankan dalam syariat Islam karena menjaga kehormatan dan nasab merupakan bagian dari tujuan hukum. Dalam Surah Al-Isra’ ayat 32, Allah berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ٣٢

¹¹⁷ Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, No. 6779., n.d.

¹¹⁸ Muhammad Fuad Mubarak and Agus Hermanto, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023): hal. 93–108.

Terjemahannya :

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”¹¹⁹

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga segala hal yang dapat mendekati perbuatan tersebut, termasuk eksploitasi seksual. Maka, tindakan perdagangan anak untuk tujuan seksual termasuk dalam bentuk pelanggaran berat terhadap *maqashid syari'ah*.¹²⁰

Selain itu, Islam juga menjunjung tinggi martabat anak-anak dan memerintahkan agar mereka dipelihara serta dijauhkan dari tindakan yang merusak jiwa dan akalunya. Dalam Surah Al-Isra Ayat 31, Allah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ۝٣١

Terjemahannya :

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.”¹²¹

Meskipun konteks ayat ini tentang pembunuhan anak, tetapi secara *maqashid* ayat ini menunjukkan larangan menyakiti anak dan menelantarkan hak-haknya. Maka dari itu, praktik eksploitasi seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*), sehingga perlu diberi sanksi yang tegas dan adil sesuai dengan syariat.

Pertama, *hifz al-nasl* (menjaga jiwa) mengandung arti bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan, penyiksaan,

¹¹⁹ RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*. hal. 426.

¹²⁰ Nurul Rahma Nur, Akhmad Hanafi Dain Yunta, and Muhammad Harsya Bachtiar, “Pemboikotan Produk Pendukung Kejahatan Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah,” *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam* 1, no. 1 (2024): hal. 284–303.

¹²¹ RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*. hal. 426.

atau tindakan yang membahayakan keselamatannya.¹²² Perdagangan anak, terutama yang mengarah pada eksploitasi seksual, jelas merupakan pelanggaran terhadap hak hidup dan keselamatan jiwa anak. Islam secara tegas melarang segala bentuk perbudakan, pelecehan, maupun penindasan terhadap manusia, apalagi terhadap anak yang masih dalam masa tumbuh kembang dan belum mampu melindungi dirinya sendiri.

Kedua, *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan keturunan umat manusia. Eksploitasi seksual terhadap anak, sebagai bagian dari praktik perdagangan anak, sangat merusak nilai-nilai kesucian dan martabat keturunan manusia.¹²³ Selain melanggar hak anak untuk tumbuh secara wajar dan terhormat, tindakan ini juga dapat menimbulkan kerusakan moral dan sosial yang lebih luas.

Dengan demikian, kejahatan perdagangan anak tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum positif, tetapi juga merupakan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi dalam Islam. Hukum Islam tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan, tetapi juga melindungi hak-hak korban serta mencegah terjadinya kerusakan sosial secara lebih luas. Oleh karena itu, penerapan *maqashid al-syariah* dalam memahami kasus ini menjadi sangat penting agar pembedaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga membawa nilai perlindungan dan keadilan bagi korban.

¹²² Fatimah Fatimah Sapitry, "Implementasi Pemidanaan Ham Dalam Perspektif Hukum Islam" (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021).

¹²³ Khozinatul Asrori and Moh Ahmadi, "Pelecehan Seksual Perspektif Hukum Islam Dan Kuhp," *Dar El-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora* 11, no. 1 (2024): 104–21.

Dalam Islam, melakukan perdagangan anak terutama untuk tujuan eksploitasi seksual termasuk dalam kategori dosa besar (*kaba'ir*).¹²⁴ Perbuatan ini adalah bentuk kezaliman, eksploitasi, dan perusakan terhadap martabat manusia. Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32. Meskipun pelaku mungkin tidak secara langsung melakukan zina, menjual anak-anak untuk tujuan tersebut termasuk dalam *taqrib la al-zina* (pendekatan kepada zina), yang jelas dilarang keras. Bahkan lebih parah, karena melibatkan korban yang belum baligh dan tidak mampu melindungi dirinya sendiri.

Untuk memberikan gambaran yang lebih luas mengenai penegakan hukum terhadap perdagangan anak, penting untuk melihat bagaimana negara-negara lain khususnya yang menganut sistem hukum Islam atau dualistik memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban.

1. Malaysia

Malaysia memiliki Undang-Undang Pencegahan Perdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007 (ATIPSOM), yang secara tegas mengatur sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan anak.¹²⁵ Pasal 14 undang-undang tersebut menetapkan bahwa pelaku perdagangan anak dapat dikenai hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda, serta hukuman tambahan jika korban mengalami eksploitasi seksual atau kekerasan. Sistem hukum di Malaysia juga mengakomodasi hukum Islam dalam ranah tertentu, terutama di Mahkamah Syariah, meskipun kasus pidana umum ditangani oleh pengadilan sipil.

¹²⁴ Teuku Fahrizal Aulia, "Pandangan LSM Aceh Tentang Hukuman Cambuk Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

¹²⁵ Melisa Angela, Dewi Shinta Permatasari, and Dave David Tedjokusumo, "Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Negara Anggota Asean," *Palar (Pakuan Law Review)* 10, No. 3 (2024): 1–14.

2. Arab Saudi

Sebagai negara yang menerapkan hukum Islam secara lebih menyeluruh, Arab Saudi menganggap perdagangan anak sebagai tindak kriminal berat yang dapat dikenakan hukuman *ta'zir* berat, bahkan bisa sampai hukuman mati dalam kasus tertentu, terutama jika disertai kekerasan seksual atau penyiksaan.¹²⁶ Dalam sistem peradilan di Arab Saudi, pelaku perdagangan manusia diproses melalui peradilan umum, namun putusan Hakim sangat mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai perlindungan terhadap jiwa dan kehormatan manusia (*hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*).

Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda, terdapat benang merah berupa komitmen terhadap perlindungan anak, terutama dalam konteks kejahatan perdagangan manusia. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menempatkan perlindungan anak sebagai bagian dari *maqashid al-syariah* yang harus dijaga oleh negara.

¹²⁶ Royani, Internalisasi Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia (Studi Analisis Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Kuhp Baru Dan Regulasi Di Luar Kuhp).

C. Penerapan Teori Pidanaan dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pre Terhadap Kasus Perdagangan Anak.

Dalam sistem peradilan pidana, teori pidanaan merupakan salah satu kajian penting yang membahas tujuan serta dasar filosofi dari dijatuhkannya suatu hukuman kepada pelaku tindak pidana.¹²⁷ Teori ini berfungsi untuk menjelaskan mengapa seseorang yang melakukan kejahatan harus dihukum, serta apa manfaat yang diharapkan dari hukuman tersebut, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat secara umum.

Pidanaan bukan hanya soal memberikan sanksi, melainkan juga berkaitan erat dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap kepentingan umum. Oleh karena itu, teori pidanaan menjadi dasar berpikir bagi hakim dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Dalam praktiknya, berbagai teori pidanaan digunakan sebagai acuan untuk menilai apakah hukuman yang diberikan sudah proporsional, efektif, dan sesuai dengan tujuan hukum.¹²⁸

Dalam dunia hukum pidana, terdapat beberapa teori yang mendasari alasan mengapa seseorang perlu dijatuhi hukuman. Teori-teori ini berkembang dari berbagai pandangan filsafat hukum dan terus mengalami penyesuaian dengan dinamika sosial yang terjadi. Secara umum, teori pidanaan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.

1. Teori Absolut

¹²⁷ Mira Maulidar, "Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice Dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Islam," *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 13, no. 2 (2021): 143–55.

¹²⁸ Muchlas Rastra Samara Muksin, "Tujuan Pidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Sapientia Et Virtus* 8, no. 1 (2023): h. 225–47.

Teori absolut menyatakan bahwa hukuman dijatuhkan semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan.¹²⁹ Hukuman merupakan sebuah keharusan moral yang tidak berkaitan dengan tujuan lain seperti perbaikan pelaku atau pencegahan kejahatan. Menurut pandangan ini, seseorang yang bersalah memang pantas untuk dihukum tanpa mempertimbangkan manfaat hukuman tersebut. Tokoh yang mendukung teori ini antara lain Immanuel Kant dan Hegel, yang menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa kompromi. Dalam konteks ini, hukuman dianggap sebagai bentuk pemenuhan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

2. Teori Relatif

Berbeda dengan teori absolut, teori relatif yang dipopulerkan oleh Anselm Van Feuerbach memandang bahwa ppidanaan harus memiliki tujuan ke depan (futuristik), yaitu mencegah terjadinya kejahatan baik oleh pelaku yang sama maupun oleh masyarakat umum.¹³⁰ Hukuman tidak hanya sebagai pembalasan, tetapi juga alat untuk memperbaiki pelaku (resosialisasi), menciptakan efek jera (deterrent effect), dan menjaga ketertiban masyarakat. Teori ini terdiri dari dua pendekatan: prevensi khusus, yaitu pencegahan terhadap pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana, dan prevensi umum,

¹²⁹ Sri Dwi Friwanti and Eka Fadhlanti, "Perbandingan Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat," *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH* 15, no. 2 (2023): h. 205–24.

¹³⁰ Windiyastuti Feny, "Konsep Restorative Justice Dalam Perkara Anak Ditinjau Dari Perspektif Kemanfaatan Hukum" (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, 2021).

yakni memberikan contoh kepada masyarakat bahwa setiap kejahatan akan dihukum.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan lahir dari kritik terhadap kedua teori sebelumnya. Teori gabungan yang dikemukakan oleh E. Krabbe memadukan unsur pembalasan dan pencegahan dalam tujuan pemidanaan.¹³¹ Hukuman tidak hanya untuk membalas kesalahan pelaku, tetapi juga harus memiliki dampak sosial yang positif, seperti memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mendorong perubahan perilaku pelaku.¹³² Dalam praktiknya, teori gabungan dianggap paling rasional dan banyak diadopsi dalam sistem hukum modern karena lebih fleksibel dalam menyesuaikan hukuman dengan kondisi konkret kasus yang dihadapi.

Dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pre, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana perdagangan anak. Kasus ini terjadi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dimana terdakwa terbukti memperdagangkan anak di bawah umur untuk tujuan seksual. Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 88 jo Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹³¹ S H Aturkian Laia et al., *Kesengsaraan Menanti Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Pidana Mati* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2023).

¹³² Guruh Tio Ibipurwo, Yusuf Adi Wibowo, and Joko Setiawan, "Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif," *Jurnal Hukum Respublica* 21, no. 2 (2022): h. 155–78.

Dalam proses penegakan hukum pidana, alat bukti memiliki peran yang sangat penting dalam membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan.¹³³ Begitu pula dalam kasus ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum guna menilai perbuatan terdakwa secara objektif sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana yang dikatakan oleh Restu Permadi dalam wawancara :

“Kemudian mengenai barang bukti dalam kasus ini adalah 1 buah *handphone* merk Oppo A37 berwarna *gold* dan 1 lembar baju daster wanita berwarna hitam kombinasi kuning putih serta 1 lembar surat visum yang dikeluarkan oleh RSUD Andi Makkasau yang berisi keterangan bahwa korban mengalami luka dan sakit pada kemaluannya.”

Dalam menjatuhkan putusannya, Hakim mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain usia terdakwa yang masih muda, belum pernah dihukum sebelumnya, serta adanya rasa penyesalan yang ditunjukkan oleh terdakwa. Meski demikian, Hakim juga menunjukkan keprihatinan terhadap maraknya kasus pergaulan bebas dan tindak pidana seksual di Kota Parepare, sehingga perlu adanya efek jera melalui proses hukum. Seperti yang dikatakan oleh Restu Permadi selaku Hakim Pengadilan Negeri Parepare dalam proses wawancara :

“Dalam kasus ini Hakim telah memberikan keputusan yang sudah cukup adil dan sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Mengingat dalam proses persidangan ditemukan fakta bahwa saat ini terdakwa masih muda dan belum

¹³³ Khafifah Nuzia Arini and Herman Sujarwo, “Kedudukan Saksi Ahli Dalam Persidangan Perkara Pidana,” *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 7, no. 2 (2021): h. 245–56.

pernah dihukum sebelumnya, maka Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.”¹³⁴

Dalam menganalisis pertimbangan Hakim pada putusan ini, dapat dilihat bahwa terdapat penerapan unsur dari beberapa teori pidanaaan, baik secara langsung maupun tersirat.¹³⁵ Pertama, terlihat adanya pengaruh dari teori absolut, yaitu ketika Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara hukum karena telah melanggar ketentuan pidana yang berlaku. Penjatuan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara kepada terdakwa menjadi bentuk pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan, yakni memperdagangkan anak untuk tujuan seksual.

Selanjutnya, Hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor kepribadian terdakwa, seperti usianya yang masih muda dan belum pernah dihukum sebelumnya. Pertimbangan ini menunjukkan penerapan teori relatif, terutama dalam aspek prevensi khusus, yaitu pencegahan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.¹³⁶ Harapan agar terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan tidak lagi melakukan tindak pidana serupa di masa mendatang menjadi pertimbangan penting dalam penjatuan hukuman.

Di sisi lain, Hakim juga menyoroti kondisi sosial masyarakat Kota Parepare yang mulai mengalami degradasi moral akibat pergaulan bebas dan seks bebas.

¹³⁴ “Restu Permadi, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Wawancara Di Pengadilan Negeri Parepare Tanggal 18 Maret 2025.”

¹³⁵ Mario Marco Leaniel, I Made Kantikha, and Malemna Sura Anabertha Sembiring, “Analisis Yuridis Penyebaran Video Pornografi Di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 215/Pid. B/2021/PN. Tgt),” *Jurnal Cinta Nusantara* 2, no. 04 (2024): h. 1–12.

¹³⁶ Dhea Aulia M Purba, Hendri Jayadi Pandiangan, and Djernih Sitanggang, “Analisis Yuridis Pengurangan Pidanaaan Bagi Terdakwa Perempuan Pada Kasus Korupsi Di Setiap Tingkatan Pengadilan,” *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 2024, h. 1345–69.

Pernyataan ini menunjukkan aspek dari prevensi umum, yaitu bahwa hukuman dijatuhkan agar menjadi contoh dan peringatan bagi masyarakat luas bahwa pelaku tindak pidana seksual, apalagi terhadap anak, akan diproses dan dijatuhi hukuman sesuai hukum yang berlaku. Hal ini mencerminkan kombinasi pendekatan yang sejalan dengan teori gabungan, yang tidak hanya mengejar keadilan retributif, tetapi juga mengandung unsur perbaikan sosial dan perlindungan terhadap masyarakat.¹³⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara ini tidak hanya berpijak pada satu teori semata, melainkan merupakan bentuk penerapan dari teori gabungan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim berusaha menyeimbangkan antara aspek keadilan, pencegahan, serta perbaikan sosial dalam menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa.

Berdasarkan analisis terhadap penerapan teori pemidanaan dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pre, terlihat bahwa pertimbangan Hakim tidak hanya didasarkan pada prinsip pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi juga mengandung unsur pencegahan dan perlindungan sosial. Hakim secara bijak menerapkan pendekatan gabungan, yang berupaya untuk menegakkan keadilan, mencegah kejahatan serupa terulang, dan memberi pesan moral bagi masyarakat luas.¹³⁸

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis, Hakim menyampaikan harapannya terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diharapkan mampu menjadi dasar hukum yang lebih kuat dan tegas dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual, termasuk yang

¹³⁷ Muktar Muktar, "Rekonstruksi Tindak Pidana Zina Dalam Kuhp Bersumber Dari Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (Hukum Islam)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

¹³⁸ Saifuddin Zuhri and Cholid Fadil, "Peran Media Digital Dalam Penegakan Hukum Di Masyarakat," *Crossroad Research Journal* 1, no. 4 (2024): h. 118–39.

melibatkan anak sebagai korban. UU ini tidak hanya mengatur mengenai sanksi pidana, tetapi juga mencakup aspek rehabilitasi, perlindungan korban, dan pemulihan sosial. Dengan pendekatan yang komprehensif tersebut, diharapkan pelaku tidak hanya dihukum, tetapi juga jera, dan masyarakat menjadi lebih sadar serta waspada terhadap tindak kejahatan seksual.

Mengenai pandangan Restu Permadi sebagai Hakim Pengadilan Negeri Parepare terkait regulasi tindak pidana perdagangan orang, khususnya dalam pelaksanaan dan penerapannya di lapangan beliau mengatakan “Secara normatif, peraturan yang mengatur tentang TPPO di Indonesia sudah cukup lengkap, apalagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, dalam praktiknya memang masih ada beberapa tantangan yang kita hadapi, terutama dalam hal penegakan hukum dan pemahaman masyarakat terhadap bentuk-bentuk perdagangan orang, termasuk yang melibatkan eksploitasi seksual terhadap anak.”¹³⁹

Selanjutnya Restu Permadi menjelaskan lebih lanjut mengenai harapannya terhadap kejadian seperti kasus ini “Saya pribadi berharap UU No. 12 Tahun 2022 ini bisa dimaksimalkan pelaksanaannya, karena undang-undang ini memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban kekerasan seksual, termasuk anak-anak. Harapan saya, undang-undang ini bukan hanya jadi alat untuk menghukum, tapi juga jadi sarana pemulihan bagi korban dan efek jera bagi pelaku. Apalagi dalam kasus-kasus seperti di Parepare, di mana pergaulan bebas dan

¹³⁹ “Restu Permadi, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Wawancara Di Pengadilan Negeri Parepare Tanggal 18 Maret 2025,”.

kurangnya pengawasan terhadap anak jadi faktor pemicu, maka kehadiran UU ini sangat penting untuk memperkuat perlindungan hukum dan sosial kita.”¹⁴⁰

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan pada tanggal 9 Mei 2022 sebagai bentuk respons negara terhadap kebutuhan hukum yang lebih menyeluruh dalam menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada korban, memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku, serta mencegah terjadinya kekerasan seksual di masyarakat melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan berpihak pada korban.

Secara substantif, undang-undang ini mencakup berbagai jenis kekerasan seksual yang diakui secara hukum, termasuk pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan penggunaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemerkosaan, pemaksaan perkawinan, perbudakan seksual, penyiksaan seksual, hingga tindak pidana berbasis elektronik yang berkaitan dengan muatan seksual.¹⁴¹ Pengakuan terhadap ragam bentuk kekerasan seksual ini menunjukkan adanya kemajuan dalam perspektif hukum yang lebih luas dan responsif terhadap realitas yang dihadapi korban.

Korban tindak kekerasan seksual memiliki hak-hak hukum yang dilindungi dalam undang-undang ini, antara lain hak atas perlindungan hukum dan keamanan, pendampingan psikologis dan medis, rehabilitasi sosial, restitusi dari pelaku, serta perlindungan terhadap kerahasiaan identitasnya.¹⁴² Hal ini menunjukkan orientasi

¹⁴⁰ “Restu Permadi, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Wawancara Di Pengadilan Negeri Parepare Tanggal 18 Maret 2025.”

¹⁴¹ Silvia Novitasari, Yayan Sopyan, and Mara Sutan Rambe, “Pembaharuan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022,” *Mavisha: Law and Society Journal* 1, no. 1 (2024): h. 30–44.

¹⁴² Eko Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): h.170–96.

undang-undang yang tidak hanya menekankan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan dan martabat korban.

Dalam hal penanganan dan pemulihan, undang-undang ini menekankan pentingnya pendekatan yang cepat, terpadu, dan sesuai dengan kebutuhan korban, termasuk bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan penyandang disabilitas. Untuk itu, peran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi sangat penting. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan terpadu, melakukan edukasi dan kampanye pencegahan, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah dan melaporkan tindak kekerasan seksual.¹⁴³

Dari aspek hukum acara, UU TPKS mengatur prosedur hukum yang berperspektif korban, antara lain melalui pemeriksaan yang ramah korban, penggunaan alat bukti yang relevan dan tidak memberatkan korban, serta pelarangan penyelesaian perkara di luar pengadilan, kecuali jika pelaku adalah anak. Pengaturan ini menjadi langkah penting dalam menghindari reviktimisasi dan memastikan proses hukum berjalan dengan adil.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk mencegah kekerasan seksual dalam berbagai bentuk, menjamin hak korban atas perlindungan dan pemulihan, menegakkan hukum secara adil dan efektif,

¹⁴³ Akhmad Sukris Sarmadi, "Perlindungan Anak Dalam Konteks Pencabulan: Kajian Hukum Dan Peran Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 3 (2024): 23–29.

mewujudkan lingkungan sosial yang aman dari kekerasan seksual, serta menjamin ketidakberulangan tindak kekerasan seksual di masa depan.¹⁴⁴

Perdagangan anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat merusak, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara psikis.¹⁴⁵ Anak yang menjadi korban perdagangan, khususnya yang mengalami eksploitasi seksual, umumnya mengalami trauma berkepanjangan yang dapat memengaruhi seluruh aspek kehidupannya. Berbeda dengan korban kejahatan umum lainnya, anak-anak memiliki tingkat ketahanan mental yang lebih ringan, sehingga dampak yang ditimbulkan jauh lebih serius dan kompleks.

Secara psikologis, korban perdagangan anak sering kali mengalami gangguan kecemasan, depresi, ketakutan yang berlebihan, hingga gangguan stress pascatrauma (PTSD). Banyak di antara mereka merasa kehilangan harga diri, mengalami kesulitan membangun kepercayaan terhadap orang lain, serta menghadapi hambatan dalam proses pendidikan dan sosial. Selain itu, sebagian besar korban enggan mengungkapkan apa yang mereka alami karena rasa malu, takut, atau tekanan dari lingkungan sekitar.

Kondisi ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak tidak boleh hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, melainkan juga harus mencakup aspek rehabilitasi dan pemulihan korban secara utuh. Dalam konteks hukum nasional, hal ini telah diatur dalam Pasal 69B dan 69C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa

¹⁴⁴ Yayan Agus Siswanto and Fajar Rachmad Dwi Miarsa, "Upaya Preventif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dari Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 5 (2024): 1651–67.

¹⁴⁵ M Ilham Wira Pratama, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 2, no. 1 (2023): 59–73.

anak korban kejahatan berhak memperoleh pendampingan sosial, rehabilitasi medis, dan psikologis, serta jaminan perlindungan dari stigmatisasi.¹⁴⁶

Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan komitmen dari aparat penegak hukum untuk menjadikan perlindungan anak sebagai orientasi utama dalam menangani kasus perdagangan anak. Perlindungan yang dimaksud tidak hanya berarti menjatuhkan hukuman kepada pelaku, tetapi juga memastikan bahwa korban memperoleh hak-haknya untuk pulih secara fisik, mental, dan sosial.

Penerapan teori pemidanaan dalam putusan ini menunjukkan kombinasi antara pendekatan absolut dan relatif. Hakim mempertimbangkan unsur pembalasan atas kejahatan (retributif), namun juga memperhatikan kemungkinan rehabilitasi dan resosialisasi terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga mengedepankan perlindungan sosial dan pencegahan kejahatan serupa di masa mendatang.

Oleh karena itu, kehadiran UU No. 12 Tahun 2022 diharapkan mampu memperkuat sistem peradilan pidana nasional dalam memberikan keadilan bagi korban serta memberikan efek jera yang nyata bagi para pelaku.¹⁴⁷ Dalam konteks kasus di Kota Parepare ini, harapan tersebut sangat relevan mengingat semakin meningkatnya angka kekerasan seksual, terutama terhadap anak, yang menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda.

¹⁴⁶ M U H Bahtiar, “Sanksi Hukum Terhadap Eksploitasi Jasa Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam” (Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2022).

¹⁴⁷ Setyo Utomo et al., “Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak: Analisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024): h. 4527–32.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian penelitian mengenai “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Perdagangan Anak (Studi Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pre)” di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pre, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim telah menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan kepada pelaku tindak pidana perdagangan anak. Putusan ini dijatuhkan berdasarkan Pasal 88 jo Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa hukuman tersebut telah sepadan dengan perbuatan pelaku, mempertimbangkan usia muda dan belum adanya riwayat pidana sebelumnya. Meskipun demikian, vonis ini menunjukkan adanya upaya perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual yang dilakukan dalam bingkai hukum acara pidana nasional.
2. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan perdagangan anak, terutama yang mengarah pada eksploitasi seksual, merupakan bentuk kejahatan besar yang bertentangan dengan *maqashid syariah*, khususnya dalam perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*). Islam menaruh perhatian besar terhadap perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Oleh karena itu, pelaku kejahatan seperti ini dapat dijatuhi hukuman *ta'zir* oleh hakim sebagai bentuk pencegahan dan penegakan keadilan. Tindakan eksploitasi terhadap anak jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar syariat Islam yang menuntut pemeliharaan martabat dan kemuliaan manusia.

3. Putusan hakim dalam perkara ini merefleksikan penerapan teori pemidanaan secara gabungan (teori gabungan), yang mengintegrasikan prinsip pembalasan (teori absolut) dan pencegahan (teori relatif). Hukuman yang dijatuhkan tidak hanya sebagai balasan atas kejahatan yang telah dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan tujuan preventif dan rehabilitatif. Harapan hakim terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) turut memperkuat komitmen negara dalam menanggulangi kejahatan seksual, serta memberikan efek jera yang lebih maksimal terhadap pelaku, sekaligus memberikan perlindungan optimal bagi korban, terutama anak-anak.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam beberapa aspek. Pertama, penelitian ini secara khusus mengkaji Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pre yang belum pernah dibahas dalam kajian akademik, khususnya dalam konteks perdagangan anak. Kedua, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat multidisipliner, yakni menggabungkan analisis hukum positif (nasional), hukum Islam, dan teori pemidanaan secara integral. Ketiga, dalam analisis hukum Islam, penelitian ini tidak hanya menggunakan pendekatan normatif, tetapi juga menyoroti urgensi perlindungan anak dalam kerangka *Maqashid al-Syari'ah*,

khususnya aspek *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan studi hukum pidana Islam, khususnya dalam isu-isu kontemporer seperti perdagangan anak.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, diharapkan meningkatkan profesionalisme dan kepekaan dalam menangani kasus perdagangan anak yang berujung pada eksploitasi seksual. Pendekatan yang ramah anak dan berbasis pada prinsip perlindungan korban harus menjadi prioritas dalam proses penyelidikan dan pembuktian kasus.
2. Pemerintah diharapkan lebih aktif dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta memperkuat pelaksanaan program pencegahan kekerasan seksual melalui pendidikan, kampanye publik, dan peningkatan kualitas layanan perlindungan anak. Koordinasi lintas lembaga perlu diperkuat agar penanganan kasus berjalan maksimal dan berkelanjutan.
3. Pengadilan Negeri Parepare diharapkan dapat lebih proaktif dalam mendorong pemenuhan hak korban, khususnya anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, untuk memperoleh restitusi atau kompensasi. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi yang jelas kepada korban atau wali/pendamping hukumnya

mengenai hak tersebut, serta memfasilitasi pengajuan permohonan restitusi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018. Dengan demikian, proses peradilan tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh.

4. Masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya perdagangan anak dan kekerasan seksual. Oleh karena itu, diharapkan masyarakat dapat lebih peduli terhadap lingkungan sosial sekitarnya, serta aktif melaporkan apabila mengetahui adanya indikasi tindak pidana tersebut. Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga anak-anak dari bahaya eksploitasi seksual, baik melalui pendidikan keluarga maupun komunitas.
5. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji isu-isu serupa dari perspektif hukum nasional maupun hukum Islam. Diperlukan kajian lanjutan yang lebih luas dan mendalam, baik dari sisi pendekatan hukum, sosiologis, maupun psikologis, agar penanganan dan pencegahan kejahatan seksual terhadap anak dapat terus dikembangkan secara holistik dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abdul. "Polres Parepare Ungkap Kasus TPPO, Korbannya Anak SMP." 07 Juli, 2023. https://www.okesulsel.com/2023/07/dari-tpo-ini-korbannya-2-anak-dan.html?utm_source=chatgpt.com.
- Abdullah, Rahmat Hi. "Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 22, no. 01 (2019):
- Adudu, Rajwa Raidha. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia." *Lex Crimen* 11, no. 3 (2022).
- Afandi, Yuanda. "Analisis Kemiskinan, Pengangguran, Dan Konflik Masyarakat Terhadap Kriminalitas Di Kota Binjai." Universitas Malikussaleh, 2024.
- Ahmad, Ikromul Afifi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Ta'zir Dalam Pendidikan Di Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan." Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Andi. "Polisi Bongkar Sindikat TPPO, Pelabuhan Parepare Jadi Pintu Perlintasan." 17 Juni, 2023. <https://parepare.inews.id/read/309626/polisi-bongkar-sindikat-tpo-pelabuhan-parepare-jadi-pintu-perlintasan>.
- Angela, Melisa, Dewi Shinta Permatasari, And Dave David Tedjokusumo. "Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Negara Anggota Asean." *Palar (Pakuan Law Review)* 10, No. 3 (2024):
- Angelia, Yola. "Peranan Guru, Orang Tua Dalam Mencegah Bullying Dan Meningkatkan Rasa Percaya Diri Anak Usia Dini Tk Aisyiyah Bustanul Athfal 5 Gunung Agung Tengah Kota Pagar Alam." IAIN BENGKULU, 2021.
- Anggrela, Feby, and Robi Sugara. "United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Melalui Program GLO. ACT Asia Dan Timur Tengah Dalam Mengatasi Perdagangan Manusia Dan Penyelundupan Migran." *Indonesian Journal of International Relations* 8, no. 2 (2024)
- Angraeni, Novita, Dewi Bunga, Citranu Citranu, and Ardiyanti Aris. *Hukum Pidana: Teori Komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Anwar, Alfiansyah, Musafir Pababbari, And Musdalifa Ibrahim. "Analisis Paradigma Ilmu Sosial Profetik (Tela'ah Pemikiran Kuntowijoyo)." *Shoutika* 3, No. 2 (2023)
- Arini, Khafifah Nuzia, and Herman Sujarwo. "Kedudukan Saksi Ahli Dalam

- Persidangan Perkara Pidana.” *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum* 7, no. 2 (2021)
- Artha, Ardhia Rina Putri. “Pemenuhan Hak Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Perspektif Maqashid Asy-Syariah Di Kota Parepare.” IAIN Parepare, 2023.
- Asrori, Khozinatul, and Moh Ahmadi. “Pelecehan Seksual Perspektif Hukum Islam Dan Kuhp.” *Dar El-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora* 11, no. 1 (2024)
- Aturkian Laia. *Kesengsaraan Menanti Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Pidana Mati*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2023.
- Aulia, Teuku Fahrizal. “Pandangan LSM Aceh Tentang Hukuman Cambuk Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak.” UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.
- Azani, Putri Auliah. “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Wilayah Di Provinsi Sulawesi Selatan.” Universitas Hasanuddin, 2023.
- Babuno, Renny Novalin, Yeyen Subandi, and Harits Dwi Wiratma. “Peran Think Volunteer Terhadap Yayasan Rumah Impian Indonesia (Dreamhouse) Dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak Jalanan Di Yogyakarta Tahun 2022–2023.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (2024)
- Bahtiar, M U H. “Sanksi Hukum Terhadap Eksploitasi Jasa Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.” Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2022.
- Bakhri, Syaiful. “Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pidana Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 1 (2011)
- Basri, Rusdaya. “Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 10, no. 1 (2012)
- Dermawan, Ari, and Akmal Akmal. “Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi.” *Journal of Science and Social Research* 2, no. 2 (2020)
- Djo, Marlin, Orpa G Manuain, and Rosalind Angel Fanggi. “Hambatan Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Artemis Law Journal* 2, no. 1 (2024)
- DPN SBMI. “Peringatan Hari Perdagangan Orang Sedunia 2024: Potret Buruk Penanganan Kasus Perdagangan Orang Terhadap Buruh.” 30 Juli, 2024. <https://sbmi.or.id/peringatan-hari-perdagangan-orang-sedunia-2024-potret-buruk-penanganan-kasus-perdagangan-orang-terhadap-buruh-migran/>.

- Eddyono, Supriyadi Widodo, Ahmad Sofian, Anugerah Rizki Akbari, Ajeng Gandini Kamilah, Antyo Rentjoko, and Lisensi Hak Cipta. "Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Di Indonesia." *Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ECPAT) Indonesia Mappi FH UI, Koalisi Perempuan Indonesia, Aliansi 99* (2016).
- Efendi, Sumardi. "Analisis Sanksi Pidana Dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis Dan Pustaka." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2023
- Fadilla, Nelsa. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 2 (2016):
- Fadillah, Astuti Nur, Muammar Muammar, and SI Antio. "Perdagangan Orang (Human Trafficking): Aspek Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia." *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 2, no. 2 (2022)
- Fardha, Katrin Valencia. "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023)
- Farid, Ahmad. "Tafsir Feminis Ala Asghar Ali Engineer Dan Penerapannya." *Mufham: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, No. 1 (2023)
- Fatah, Ahmad. "Trafficking Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 1, no. 1 (2019).
- Fatimah Sapitry, Fatimah. "Implementasi Pemidanaan Ham Dalam Perspektif Hukum Islam." Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021.
- Fatmawati, D R. "Komunikasi Antarbudaya Kajian Terhadap Potret Perempuan Indonesia." Jakarta: Sedaun Publishing, n.d.
- Feny, Windiyastuti. "Konsep Restorative Justice Dalam Perkara Anak Ditinjau Dari Perspektif Kemanfaatan Hukum." Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, 2021.
- Friandy, Bob. "Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Studi Komparatif Hukum Pidana Di Indonesia Dan Hukum Pidana Islam)." *Justicia Islamica* 14, No. 2 (2017)
- Friwanti, Sri Dwi, And Eka Fadhlianti. "Perbandingan Sanksi Bagi Pelaku Perzinahan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 15, No. 2 (2023)
- Gaby, Baiq Regina, Hasbi Hasbi, Muchlis Sufri, and Alamsyah Alamsyah. "Analisis Dan Perbandingan Sektor Unggulan Di Kota Makassar Dan Kota Parepare Dan Perannya Dalam Menunjang Perekonomian Pada Provinsi Sulawesi Selatan," 2021.

- Garland, David. "Punishment and Social Solidarity." *The SAGE Handbook of Punishment and Society*, 2013
- Gumelar, Muhammad Ilham. "Peran Keimigrasian Terhadap kejahatan Transnasional Terorganisir (Transnational Organized Crime)." *Ancaman Kejahatan Transnasional*, 2023
- Hamzah, Ghufon. "Prostitusi Dan Trafficking Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Tafseer* 6, no. 2 (2018).
- Haq, Islamul. "Prison in Review of Islamic Criminal Law: Between Human and Deterrent Effects." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020)
- Harefa, Safaruddin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (2019)
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*. Sinar Grafika, 2022.
- Hestiana. "Tim Resmob Polres Parepare Amankan Seorang Pemuda Terduga Pelaku TPPO." 11 Mei, 2025. <https://suarata.com/2025/05/11/hukrim/tim-resmob-polres-parepare-amankan-seorang-pemuda-terduga-pelaku-tppo/>.
- Hukmana, Siti Yona. "POLRI Bongkar 621 Kasus TPPO Sepanjang Tahun 2024." 31 Desember, 2024. <https://www.metrotvnews.com/read/NG9C34dl-polri-bongkar-621-kasus-tppo-sepanjang-2024>.
- Humairoh, Siti Zakiyatul. "Trafficking Woman and Child." *Martabat* 2, no. 1
- Huriani, Yeni, Eni Zulaiha, and Rika Dilawati. *Buku Saku Moderasi Beragama Untuk Perempuan Muslim*. Prodi S2 Studi Agama-agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.
- Ibipurwo, Guruh Tio, Yusuf Adi Wibowo, and Joko Setiawan. "Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif." *Jurnal Hukum Respublica* 21, no. 2 (2022)
- Ibrahim, Nirwani, and Moh Yasin Soumena. "Criminal Acts of Violence by Children against Parents According to Islamic Criminal Law." *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (2023)
- Ikaningtyas, Yasniar Rahmawati M. "Penanganan Kejahatan People Smuggling Yang Melibatkan Warga Negara Asing Melalui Jalur Laut." *Peningkatan Pertahanan Maritim Dalam Kerangka Diplomasi Perbatasan Dan Ketahanan Nasional Indonesia* 1 (2017).
- Indonesia, Presiden Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21

- Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” 21ad.
- Kamal, Muhammad. *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019.
- Kartini, Evida, and Meidi Kosandi. “Masalah Identifikasi Dan Karakteristik Perdagangan Orang Di Kalimantan Barat.” *Jurnal HAM* 11, no. 3 (2020)
- Katsir Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an Al- 'Azhim, Jilid 2*, 2000.
- Khodijah, Ajeng Aulia Siti. “Tindka Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Khoiriyah, Rakhma Dewi Jami'atul. “Perbudakan Modern: Pandangan Konsep Riqāb Sebagai Mustahiq Zakat Atas Eksploitasi Manusia Di Zaman Modern.” IAIN Ponorogo, 2017.
- Kompas.com. “698 Orang Jadi Korban TPPO Sepanjang 2024, Terbanyak Di Kepri Dan Kaltara.” 15 Juli, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/15/15560171/698-orang-jadi-korban-tpo-sepanjang-2024-terbanyak-di-kepri-dan-kaltara>.
- Leaniel, Mario Marco, I Made Kantikha, And Malemna Sura Anabertha Sembiring. “Analisis Yuridis Penyebaran Video Pornografi Di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 215/Pid. B/2021/Pn. Tgt).” *Jurnal Cinta Nusantara* 2, No. 04 (2024)
- Lestari, Meilan. “Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.” *UIR Law Review* 1, no. 2 (2017)
- Mansir, Firman. “Tantangan Dan Ancaman Anak Indonesia: Potret Pendidikan Nasional Era Digital.” *Paudia* 11, no. 1 (2022)
- Maulidar, Mira. “Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice Dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Islam.” *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 13, no. 2 (2021)
- Mubarok, Muhammad Fuad, and Agus Hermanto. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023)
- Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, No. 6779., n.d.
- Muksin, Muchlas Rastra Samara. “Tujuan Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *Sapientia Et Virtus* 8, no. 1 (2023)
- Muktar, Muktar. “Rekonstruksi Tindak Pidana Zina Dalam Kuhp Bersumber Dari Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (Hukum Islam).” Universitas Islam Sultan

Agung Semarang, 2022.

Muliati, Muliati. "Ilmu Akidah." IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Muqoddas, Baskoro Rizal. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Daerah Istimewa Yogyakarta," 2018.

Muslim Bin Al-Hajjaj, Shahih Muslim, No. 2631., n.d.

Mustofa, Ali, and Ika Khoirunni'mah. "Kegiatan Jam'iyah Shalawat Solusi Pembentukan Akhlakul Karimah Remaja Di Jatirejo Diweek Jombang." *Jurnal Pendidikan Islam* 6, No. 2 (2020)

Najahan-Nim, M U H Rois. "Tindak Pidana Perdagangan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 17 Uu No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)." Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Nasution, Gusniarti, Nabila Jannati, Violeta Inayah Pama, and Eniwati Khaidir. "Situasi Sosial Keagamaan Masyarakat Arab Pra Islam." *TSAQIFA NUSANTARA: Jurnal Pembelajaran Dan Isu-Isu Sosial* 1, no. 1 (2022)

Novalia, Vichi, Laudza Hulwatun Azizah, Novinda Al-Islami, and Surya Sukti. "Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material." *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2024)

Novitasari, Silvia, Yayan Sopyan, and Mara Sutan Rambe. "Pembaharuan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Mavisha: Law and Society Journal* 1, no. 1 (2024)

Nur, Nurul Rahma, Akhmad Hanafi Dain Yunta, and Muhammad Harsya Bachtiar. "Pemboikotan Produk Pendukung Kejahatan Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah." *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam* 1, no. 1 (2024)

Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022)

Nursetiohad, Fauzan Faza Rizqi. "Tinjauan Teori Retributif Penerapan Pidanaaan Pada Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial Dimasa Pandemi Covid-19." Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2023.

Nurul Amal Masjid Jami'. "Asbabun Nuzul Surah An-Nur Ayat 33," 2020. https://mjna.or.id/asbabun_nuzul/view/24-33-33-Asbabun_nuzul_Surah_An-Nur_Ayat_33.

- Panjaitan, Ananda Chrisna D. "Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Protokol Palermo Dalam Perlindungan Perdagangan Orang Di Indonesia." *Jurnal Yustitia* 16, no. 1 (2022)
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976.
- Pradana, Hamka, and Sulung Najmawati. "Efektivitas Peran DP2PA Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Mitsaq: Islamic Family Law Journal* 1, no. 1 (2023)
- Prakoso, Adityo Putro. "Masalah Perdagangan Orang Yang Sering Dijumpai Di Indonesia." *QISTIE* 11, no. 1 (2011).
- Pratama, M Ilham Wira. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 2, no. 1 (2023)
- Purba, Dhea Aulia M, Hendri Jayadi Pandiangan, and Djernih Sitanggang. "Analisis Yuridis Pengurangan Pemidanaan Bagi Terdakwa Perempuan Pada Kasus Korupsi Di Setiap Tingkatan Pengadilan." *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 2024
- Putri, Ika Rachmawati Sukarno. "Analisis Pelanggaran Hukum Lingkungan Yang Mengakibatkan Banjir Kalimantan Selatan Januari 2021." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 2 (2023)
- Putri, Respati Triana, Felix Ferdin Bakker, and Dhea Chairunnisa. "Problematisasi Human Trafficking Sebagai Kejahatan Transnasional Dalam Perspektif Keimigrasian Dan Hukum Internasional." *Journal of Law and Border Protection* 4, no. 1 (2022)
- Rachman, Rifatul Akmaliah, and Nur Aida. "Tindak Pidana Perdagangan Orang Ilegal Ditinjau Dari Uu Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 4 (2023)
- Ramadhani, Adelia Elvizar, and Herma Setiasih. "Perlindungan Hukum Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007." *Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 2023
- Ramdhani, Muhammad Rendi, Siti Nursafinah, and Muhammad Fikriawan. "Karakter Pendidik Dalam Pembelajaran Sebuah Analisis Tinjauan Perspektif Hadist." *Indonesian Journal of Teaching and Learning (INTEL)* 2, no. 4 (2023)
- Rampengan, Gisell Eunike Brilian. "Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Mental Anak Atas Hukuman Mati Yang Dijatuhkan Pada Orang Tuanya Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014." *Lex Privatum* 13, No. 4

(2024).

“Restu Permadi, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Wawancara di Pengadilan Negeri Parepare Tanggal 18 Maret 2025,” n.d.

RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an & Terjemahnya*. Bandung: Cv. Penerbit Diponegoro, 2008, n.d.

Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A M Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan.” *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022)

Rizki, Fahmi. “Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Islam.” Uin Raden Intan Lampung, 2018.

Royani, Yayan Muhammad. *Internalisasi Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia (Studi Analisis Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Kuhp Baru Dan Regulasi Di Luar Kuhp)*. Penerbit Widina, 2025.

Rozah, Umi. “Azas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan,” 2015.

Saihu, Saihu. “Pendidikan Sosial Yang Terkandung Dalam Surat At-Taubah Ayat 71-72.” *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 01 (2020)

Saimima, Ika Dewi Sartika, Beniharmoni Harefa, And Antonius P S Wibowo. “Analisis Hukuman Terhadap Pelaku Human Trafficking Pada Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan.” *Editor: Dr. Sutrisno Hadi, Ma, N.D., 1.*

Saleh, Roeslan. *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*. Akasara Baru, 1979.

Sari, Ariella Gitta, Harry Murty, and Hery Sulisty. “Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Hukum Internasional.” *Transparansi Hukum* 4, no. 1 (2021).

Sari, Seva Maya. *Fiqh Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Sarmadi, Akhmad Sukris. “Perlindungan Anak Dalam Konteks Pencabulan: Kajian Hukum Dan Peran Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *Indonesian Research Journal on Education* 4, no. 3 (2024)

Sastra, Wijaya. “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Perlindungan Hukum Anak Di Bawah Umur Dalam Mengakses Informasi Transaksi Elektronik.” Uin Raden Intan Lampung, 2023.

- Sinaga, Wahyu Saputra. "Upaya Penanggulangan Kejahatan Transnasional Terorganisir Dalam Kasus Penyelundupan Manusia." *Ancaman Kejahatan Transnasional* 225 (2023).
- Siswanto, Yayan Agus, and Fajar Rachmad Dwi Miarsa. "Upaya Preventif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dari Kejahatan Kekerasan Seksual Pada Anak." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 5 (2024)
- Sitania, Lourensy Varina, and Eko Suponyono. "Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Aspek Hukum Internasional Dan Nasional." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2020)
- Sitepu, Amin Rauf. "Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Prostitusi (Studi Putusan Nomor 841/Pid. Sus/2019/Pn. Mdn)." Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2022.
- Sukawantara, Gede Agus, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020)
- Sukirno, Sukirno, Sitti Aisyah Kara, and Jumadi Jumadi. "Sistem Sanksi Perdagangan Anak Menurut Hukum Islam." *Jurnal Diskursus Islam* 6, no. 2 (2018)
- Suteja, Jaja, Adang Djumhur, Dedi Djubaedi, and Ahmad Asmuni. "Revitalisasi Pendidikan Seks Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Anak." *Prophetic: Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal* 4, no. 2 (2021):
- Syam, Muhammad Khusnul, Alfiansyah Anwar, and Rasna Rasna. "The Imposition of Sanctions Against Perpetrators of Rape by The Stepfather Perspective of Islamic Criminal Law." *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2023
- Syamsuddin, Syamsuddin. "Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia Dan Masalah Psikososial Korban." *Sosio Informa* 6, no. 1 (2020).
- Syarbaini, Ahmad. "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2019).
- Taosan, Jack, and Eko Nurisman. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Yang Dijadikan Pekerja Seks Komersial Di Kota Batam." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022)
- Tarihoran, Enjel Romauli, and Alfiyah Nur Anisah. "Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Motivasi Pendidikan Dan Bahasa* 2, no. 2 (2024).
- Ulandari, Nyemas Danu. "Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Prostitusi Anak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi Di Kota Pontianak." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum)*

- Universitas Tanjungpura* 2, No. 2 (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 Angka 1.*, n.d.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 2 Ayat (1) Dan Ayat (2).*, n.d.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 7 Ayat (1).” n.d.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 76I Dan Pasal 88.*, n.d.
- Usman, Husaini. “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana.” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, no. 1 (2011)
- Utomo, Setyo, Sri Ayu Septinawati, Sy Muhammad Ridho Rizki Maulufi Alkadrie, and Weni Sentia Marsalena. “Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak: Analisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024)
- Wahaning, Adelia Arya, and Erny Herlin Setyorini. “Pertanggung Jawaban Pidana Orang Tua Yang Memperdagangkan Anak Kandungnya Sendiri.” *Journal Evidence Of Law* 3, no. 2 (2024)
- Web, Tafsir. “Tafsir Surat An-Nahl Ayat 59,” n.d. <https://tafsirweb.com/4407-surat-an-nahl-ayat-59.html>.
- Wicaksono, Adnan Bayu, and Winning Son Ashari. “Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tinjauan Maqashid Syariah.” *Rayah Al-Islam* 8, no. 3 (2024)
- Wulandari, Cahya, and Sonny Saptoajie Wicaksono. “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang.” *Yustisia* 3, no. 3 (2014)
- Yanggolo, Masrina, Caecilia J J Waha, and Dicky J Paseki. “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kamboja.” *Lex Administratum* 12, no. 4 (2024).
- Yudanto, Fikri. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.” Universitas Muhammadiyah Kotabumi, 2021.
- Zahrah, Fatimatus, and Ode Mohamad Man Arfa Ladamay. “Kedudukan Pendidik Dalam Perspektif Islam Menurut Akrim Dalam Buku Ilmu Pendidikan Islam.” *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi* 6, no. 2 (2023)

Zaidan, M Ali. "Norma Sanksi Dan Teori Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis* 1, no. 1 (2014)

Zuhri, Saifuddin, And Cholid Fadil. "Peran Media Digital Dalam Penegakan Hukum Di Masyarakat." *Crossroad Research Journal* 1, No. 4 (2024)



LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 88 jo Pasal 76I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dina Mariana Suardi Binti Suardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A37 warna gold.

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar baju daster wanita berwarna hitam kombinasi kuning putih.

Dikembalikan kepada Anak Korban/Saksi 1;

- Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial R.I (DTKS) atas nama DINA MARIANA SUARDI;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: XXX tertanggal 12 Desember 2008 atas nama DINA MARIANA SUARDI lahir di Parepare tanggal 29 Mei 2005, anak ketiga dari suami isteri : SUARDI. S dan ILDANI;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXX, tertanggal 22-08-2023 atas nama kepala keluarga SUARDI. S;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 43 dari 44 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3346 (ext.318)

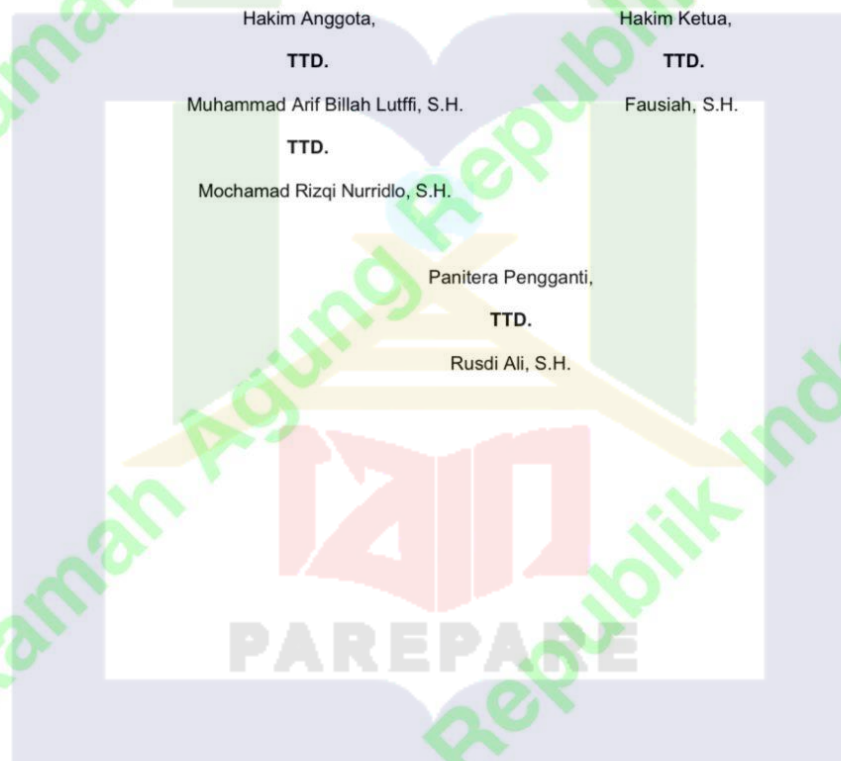
Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, oleh Fausiah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risang Aji Pradana, S.H., M.H., dan Muhammad Arif Billah Lutfi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Fausiah, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Muhammad Arif Billah Lutfi, S.H., dan Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H., dibantu oleh Rusdi Ali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Sugiharto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.



Hal. 44 dari 44 hal. Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-519/In.39/FSIH.02/PP.00.9/02/2025

27 Februari 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: INTAN NURAENI
Tempat/Tgl. Lahir	: AMPARITA, 08 Desember 2003
NIM	: 2120203874231039
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: DATAE, KEC. WATANG PULU, KAB. SIDRAP

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KASUS PERDAGANGAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 177/PID.SUS/2023/PN PRE)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP 197609012006042001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-519/In.39/FSIH.02/PP.00.9/02/2025

27 Pebruari 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Parepare
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: INTAN NURAENI
Tempat/Tgl. Lahir	: AMPARITA, 08 Desember 2003
NIM	: 2120203874231039
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: DATAE, KEC. WATANG PULU, KAB. SIDRAP

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Ketua Pengadilan Negeri Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KASUS PERDAGANGAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 177/PID.SUS/2023/PN PRE)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 27 Pebruari 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

SRN IP0000150



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 150/IP/DPM-PTSP/3/2025

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **INTAN NURAENI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM PIDANA ISLAM**
ALAMAT : **LINGKUNGAN II DATAE, KAB. SIDENRENG RAPPANG**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KASUS PERDAGANGAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 177/Pid.Sus/2023/PN Pre)**

LOKASI PENELITIAN : **PENGADILAN NEGERI KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **05 Maret 2025 s.d 14 April 2025**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **06 Maret 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**

Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

▪ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

▪ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
▪ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
▪ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTSP Kota Parepare (scan QR Code)



Balai
Sertifikasi
Elektronik



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rerhu Permas^o
Jabatan : Hakim PN Parepare

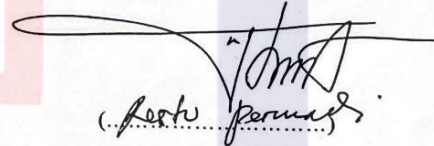
Menyatakan bahwa

Nama : Intan Nuraeni
NIM : 2120203874231039
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Perdagangan
Anak (Studi Putusan Nomor 177/PID.SUS/2023/PN PRE)

Dengan ini, menyatakan saya benar telah memberikan keterangan wawancara di Pengadilan Negeri Parepare Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

Demikian surat keterangan wawancara ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 Maret 2025


(Rerhu Permas)



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PENGADILAN NEGERI PARE-PARE**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 39, Cappagalung, Bacukiki Barat
Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91122 www.pn-parepare.go.id, pnparepare@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 582/KPN.W22-U2/HK/IV/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H.,M.H.
NIP. : 197809152002122001
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parepare

dengan ini menerangkan bahwa

Na m a : INTAN NURAENI
Nim : 2120203874231039
Prog. Studi : Hukum Pidana Islam

Telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Parepare,
dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

***"ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KASUS PERDAGANGAN ANAK
(Studi putusan Nomor.177/Pid.Sus/2023/PN Pre)"***

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 April 2025
WAKIL-KETUA PENGADILAN NEGERI PAREPARE



RUTH MARINA DAMAYANTI SIREGAR



NAMA MAHASISWA : INTAN NURAENI
NIM : 2120203874231039
PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
JUDUL : ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KASUS
PERDAGANGAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR
177/Pid.Sus/2023/PN Pre)

INSTRUMEN PENELITIAN:

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa pandangan Anda tentang kasus dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pre ini?
2. Bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus ini?
3. Sejauh mana korban dalam kasus ini dieksploitasi secara seksual?
4. Bagaimana proses hukum yang ditempuh dalam kasus ini, khususnya terkait perlindungan korban?
5. Apa saja bukti yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini?
6. Menurut Anda, apakah putusan hakim dalam kasus ini sudah mencerminkan keadilan bagi korban?

7. Bagaimana pandangan Anda terhadap peran jaksa dan pembela dalam menangani kasus ini?
8. Apa tantangan terbesar dalam mengungkap dan membuktikan perdagangan anak yang mengarah pada eksploitasi seksual di pengadilan?
9. Menurut Anda, apakah regulasi yang ada sudah cukup kuat untuk mencegah dan menindak kasus seperti ini?
10. Apa rekomendasi Anda untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak korban perdagangan dan eksploitasi seksual?

Parepare, 5 Desember 2024

Menyetujui



Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H

NIP: 197907052023211015



Dipindai dengan CamScanner

Foto Pelaksanaan dan Lokasi Penelitian :

1. Foto wawancara dengan Restu Permadi, S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Parepare



2. Foto Lokasi Penelitian, yakni di Pengadilan Negeri Parepare



BIODATA PENULIS



Intan Nuraeni, lahir di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 08 Desember 2003. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Muhammad Ali dan Ibu Hani serta anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Alamat penulis bertempat di Datae, Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikannya di SDN 4 Lawawoi pada tahun 2009 sampai pada tahun 2015 dan melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Wattang Pulu pada tahun 2015 hingga lulus pada tahun 2018, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 6 Sidenreng Rappang pada tahun 2018 kemudian pindah ke SMA Negeri 5 Sidenreng Rappang pada tahun 2019 hingga lulus pada tahun 2021. Dan penulis melanjutkan jenjang pendidikan S1-nya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan Program Studi Hukum Pidana Islam (*jinayah*). Penulis telah menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2025 dengan judul skripsi: **“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Perdagangan Anak (Studi Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Pre).”**

PAREPARE